



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2024

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN III TAHUN 2024
(1 Juli - 30 September 2024)**

**JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan September 2024.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2024 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2024. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2024, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan III Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan III Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan III Tahun 2024 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan rencana aksi Triwulan III Tahun 2024, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Capaian Triwulan III	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	4 Isu Strategis	6 Isu Strategis	150%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKSS – Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 63,70, dan diharapkan meningkat dari capaian tahun 2023. Capaian

Indeks PMK ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 63,45, setelah itu tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 63,56, dan terus meningkat pada 2023 yakni 63,66. Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama dari keempat IKSS yang ada dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK.

2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK”, pada triwulan III telah ditindaklanjuti dengan 4 isu strategis melalui 6 kebijakan bidang PMK. Secara persentase capaiannya adalah 150%. Isu strategis yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan pada Triwulan III yakni permasalahan efisiensi penggunaan energi, ketimpangan antar wilayah, persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan, TPPO Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan), tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai dan belum optimalnya penegakan hukum.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks kepuasan *stakeholder* (IKS) terhadap proses koordinasi diukur oleh Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK akan dievaluasi pada Triwulan IV tahun 2024.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Pengendalian Program Bidang PMK dievaluasi pada akhir triwulan IV.
5. Realisasi anggaran Kemenko PMK Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp 90,310,485,702,- atau 95,16% dari target penyerapan Triwulan III sebesar Rp 286,143,060,000,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
1.4 Sumber Daya Manusia	14
1.5 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	16
2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	17
2.2.1 Visi dan Misi Kemenko PMK	18
2.2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	19
2.2.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
2.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Pengukuran Kinerja	23
3.2 Capaian Kinerja	25
3.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1)	25
3.2.2 Sasaran Strategis 2 (SS2)	80
3.2.3 Sasaran Strategis 3 (SS3)	98
3.2.4 Sasaran Strategis 4 (SS 4)	99
3.3 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024	100
BAB IV PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024	4
Tabel 2.1 Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	18
Tabel 2.2 Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024.....	19
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024.....	21
Tabel 2.5 Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2024	24
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I.....	25
Tabel 3.3 Perbandingan Antara IPA Indonesia dan CPI Internasional Berdasarkan Data Terkini, 2023	49
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II.....	80
Tabel 3.5 Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan.....	81
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III.....	98
Tabel 3.7 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV	99
Tabel 3.8 Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK.....	100
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan III 2024.....	101
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2024.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemenko PMK.....	13
Gambar 1.2 SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Triwulan III Berdasarkan: (i) Komposisi ASN, (ii) Tingkat Pendidikan, (iii) Jenis Kelamin, dan (iv) Jabatan	14
Gambar 3.1 Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023	26
Gambar 3.2 Persentase penduduk miskin pada Maret 2024.....	29
Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Ekstrem per-Provinsi 2024	29
Gambar 3.4 Grafik Tren Capaian iBangga tahun 2014-2024.....	44
Gambar 3.5 Tren Capaian IPHA Tahun 2020-2024.....	48
Gambar 3.6 Tren Capaian IPKA Tahun 2020-2024	49
Gambar 3.7 Pemberian Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor di Papua Nugini	51
Gambar 3.8 Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugumei.....	52
Gambar 3.9 Gambar Pemberian Bantuan Ambulance di Ambon, Maluku.....	53
Gambar 3.10 RTM Tindak Lanjur Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jawa Timur	54
Gambar 3.11 Penyampaian sambutan oleh Menko PMK dalam Malam Penganugerahan Tangguh	55
Gambar 3.12 Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024.....	56
Gambar 3.13 Penyaluran Dana Desa 2015-2024	58
Gambar 3.14 Grafik Tren IPG tahun 2014-2023.....	59
Gambar 3.15 Grafik Tren IDG tahun 2014-2023, BPS 2023.....	60
Gambar 3.16 Gambar Peringkat Indonesia pada Tran IPG, Global Gender Gap Report 2023	61
Gambar 3.17 Grafik Target dan Capaian IPP Tahun 2020-2024, Bappenas 2023.....	63
Gambar 3.18 Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Per Dimensi Tahun 2018 - 2022	68
Gambar 3.19 Tabel SDG's Global dan SDGs Desa berkaitan dengan Literasi.....	68
Gambar 3.20 Pencapaian Revolusi Mental 2021 - 2023	73
Gambar 3.21 Kunjungan Kerja Menko PMK Pasca Penyelenggaraan Ibadah Haji	76
Gambar 3.22 Persentase Pemuda di Indonesia.....	84
Gambar 3.23 Data Karakteristik Korban, Simfoni PPA, Oktober 2024	87

Gambar 3.24 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak.....	88
Gambar 3.25 Jumlah Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Jenis-jenis Kekerasannya	89
Gambar 3.26 Data Kasus TPPO di Indonesia.....	93
Gambar 3.27 Struktur Gugus tugas PP TPPO	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran Kemenko PMK dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan nilai karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan III Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan III Tahun 2024.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
3. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan
4. Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
6. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
7. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
9. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
10. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
11. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
12. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
13. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 4 tahun 2020, Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2024, jumlah pegawai Setkemenko PMK sampai dengan 30 September 2024 sebanyak 154 orang, terdiri dari 146 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Sesmenko Bidang PMK dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai Setkemenko PMK menurut lingkup unit kerja di Biro Umum dan Sumber Daya Manusia sebanyak 93 orang, Biro Perencanaan dan Kerjasama sebanyak 16 orang, Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi sebanyak 23 orang, Biro Sistem Informasi Pengelolaan Data sebanyak 4 orang, dan Inspektorat sebanyak 17 orang. Jumlah SDM Setkemenko PMK sampai akhir September 2024 dan komposisi pegawai berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, pendidikan dan jabatan diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 SDM Kemenko PMK Tahun 2024 Triwulan III Berdasarkan: (i) Komposisi ASN, (ii) Tingkat Pendidikan, (iii) Jenis Kelamin, dan (iv) Jabatan

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan

- kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran

yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

2.2 Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2020-2024 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2.2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

2.2.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.” dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;

2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2024. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5

2.4 Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2024

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2024, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan III Tahun 2024 ini, akan disampaikan pencapaian 'target kinerja antara' dari tanggal 1 April hingga 30 Juni 2024.

Tabel 2.5 Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Indeks PMK	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM.	63,70	-	-	-	63,70
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
3	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	5,37 (Skala 6)	-	-	-	5,37 (Skala 6)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 5	-	-	-	Level 5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 80%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun.

Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1, IKU-3, dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 63,56), 5,32 (skala 6), dan level 4. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- Indeks Komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM (IKU-1).
- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)
- Berdasarkan hasil dari capaian Indikator yang merefleksikan unit kerja ke deputian di Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko PMK yang di hitung setiap tahun oleh Kemenko PMK melalui metode Persentase nilai indikator yang dicapai di banding dengan yang tidak tercapai (IKU-4)

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Capaian Triwulan III	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	4 Isu Strategis	6 Isu Strategis	150%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

3.2 Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS- 5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2024 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 (SS1)


Kemenko PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).

Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan”, diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran Kinerja Antara Triwulan III Tahun 2024 untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	Realisasi Triwulan I, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dimana Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60 mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 sebesar 63,45, setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 63,56 dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 63,66. Kenaikan capai Indeks PMK setiap tahun menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan manusia dan kebudayaan tidak dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020 dan 2021. Peningkatan Indeks PMK tahun 2023 seiring dengan ditetapkannya endemi Covid-19 dan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan terjadi. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan Gambar 3.1. terkait grafik dimensi peningkatan kualitas, dimensi peningkatan kapabilitas, dan dimensi pembangunan karakter.



Gambar 3.1 Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023
sumber : Perhitungan BPS

Gambar 3.1 memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 67,99 naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,87. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2023 sebesar 60,18 masih mengalami tren penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 60,96. Demikian juga Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia capaiannya sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 62,81 dari capaian sebelumnya pada tahun 2022 sebesar

62,85. Kenaikan capaian Indeks PMK menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan; Modul Pertahanan Sosial; dan Modul Kesehatan dan Perumahan pada tahun 2021 sebagai *baseline* perhitungan Indeks, terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang memiliki karakter sama untuk

perhitungan Indeks PMK tahun 2023.


DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

a PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan satu data sasaran terpadu yang memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial guna memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui (3) tiga strategi yaitu: 1) pengurangan beban masyarakat; 2) peningkatan pendapatan; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Data P3KE tersedia dalam *by name by address* maupun spasial serta dilengkapi informasi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan berdasarkan variabel sosial ekonomi dan variabel risiko *stunting*. Data P3KE dijadikan dasar pelaksanaan program-program penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Status sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, BPS telah merilis data terkait Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022 (Gambar 3.2). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.



Gambar 3.2 Persentase penduduk miskin pada Maret 2024

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,- (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,- (25,56 persen).

Provinsi	Mar'23	Mar'24	Diff	Provinsi	Mar'23	Mar'24	Diff
Aceh	1,83	0,95	-0,88	Kalimantan Barat	0,99	0,57	-0,42
Sumatera Utara	0,78	0,54	-0,24	Kalimantan Tengah	0,35	0,30	-0,05
Sumatera Barat	0,41	0,57	0,16	Kalimantan Selatan	0,47	0,37	-0,10
Riau	0,67	0,43	-0,24	Kalimantan Timur	0,10*	0,27	0,17
Jambi	0,81	0,41	-0,40	Kalimantan Utara	0,34*	0,44	0,10
Sumatera Selatan	1,29	0,59	-0,70	Sulawesi Utara	0,78	0,56	-0,22
Bengkulu	2,08	0,69	-1,39	Sulawesi Tengah	1,44	1,27	-0,17
Lampung	1,32	0,90	-0,42	Sulawesi Selatan	1,01	0,70	-0,31
Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29	0,05	Sulawesi Tenggara	1,65	1,06	-0,59
Kepulauan Riau	0,35	0,23	-0,12	Gorontalo	2,44	1,46	-0,98
DKI Jakarta	0,57	0,35	-0,22	Sulawesi Barat	0,75	1,46	0,71
Jawa Barat	0,79	0,78	-0,01	Maluku	2,59	1,98	-0,61
Jawa Tengah	1,11	0,89	-0,22	Maluku Utara	0,67	0,52	-0,15
DI Yogyakarta	1,24	0,85	-0,39	Papua Barat	-	4,45	-
Jawa Timur	0,82	0,66	-0,16	Papua Barat Daya	-	5,25	-
Banten	1,12	0,62	-0,50	Papua	-	5,59	-
Bali	0,19	0,23	0,04	Papua Selatan	-	3,60	-
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	-0,60	Papua Tengah	-	6,09	-
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	-1,11	Papua Pegunungan	-	4,01	-

Ket. *) RSE > 50 persen.

Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Ekstrem per-Provinsi 2024

Tingkat Kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi mengalami penurunan. Penurunan paling cepat terjadi di Provinsi Papua sedangkan penurunan paling lambat terjadi di Provinsi Banten (Gambar 3.3). Sebanyak 18 provinsi (53 persen dari total provinsi) telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju nol persen. Penggunaan estimasi kemiskinan ekstrem untuk dua provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu dengan kehati-hatian, karena nilai RSE (Relative Standard Error) di atas 50 persen.

Sebagai upaya mendukung Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kemenko PMK mendukung tiga dari tujuh program prioritas nasional dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan diantaranya: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5), Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN 1), Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3). Dalam melaksanakan fungsi KSP, pada triwulan III telah dilakukan rapat konsultasi dengan pemerintah daerah, rapat koordinasi daerah serta tingkat regional.

Secara umum permasalahan untuk memenuhi Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Rentan adalah keterbatasan APBN dalam membiayai program perumahan dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau. Sehingga, masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan /terjangkau program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

Perumahan memerlukan fasilitas pembiayaan termasuk subsidi terutama untuk masyarakat kurang mampu dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun cakupan akses pembiayaan perumahan masih belum optimal dimana rasio KPR terhadap PDB masih di bawah 3%. Selain itu akses pembiayaan tersebut juga belum dapat diakses secara luas khususnya bagi pekerja informal yang membangun rumah secara swadaya. Alokasi APBD terhadap pemenuhan infrasktruktur dasar terkait program permukiman dan perumahanpun merujuk pada RPJMN 2020-2024, hanya kurang dari 2% APBD yang dialokasikan untuk pengembangan sektor sanitasi dan hanya rata-rata Rp 7 Milyar pertahun yang dialokasikan untuk pengembangan akses air minum.

Program Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Sepanjang Triwulan III, Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan pada periode Agustus - September oleh Himbara/BSI telah mencapai 75%. Hingga tanggal 27 September 2,3 juta KPM yang semula disalurkan oleh PT Pos belum mendapatkan bantuan untuk triwulan III dan 7,5 juta KPM yang

tersalur baru mendapat bantuan untuk alokasi Juli - Agustus.

Untuk program Sembako, telah disalurkan pada periode Agustus - September oleh Himbara/BSI telah mencapai 78%. Hingga tanggal 27 September 3,7 juta KPM yang semula disalurkan oleh PT Pos belum mendapatkan bantuan untuk triwulan III dan 14,8 juta KPM yang tersalur baru mendapat bantuan untuk alokasi Juli - Agustus. Secara umum terdapat tantangan dalam penyaluran program sembako, Tidak adanya identifikasi atas pemanfaatan dana bantuan, dapat memunculkan potensi untuk penyalahgunaan dengan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak sesuai dengan program (misal membeli rokok, membayar cicilan hutang dll.).

Secara umum program sembako telah berjalan sesuai dengan proses bisnis program sembako yang direncanakan dari awal, akan tetapi pada tahap III penyaluran sembako mengalami kendala ketepatan waktu penyaluran, adanya migrasi KPM PT Pos kepada HIMBARA/BSI menyebabkan sebagian KPM belum menerima bantuan program Sembako untuk alokasi Juli-Agustus. Implikasi di lapangan dari keterlambatan penyaluran program sembako tersebut adalah banyaknya KPM yang mendatangi Dinas Sosial dan PT Pos untuk menanyakan pencairan bantuan.

Pemberian Bantuan Pangan komoditas Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2024 menjadi salah satu langkah stabilisasi pangan hulu-hilir, serta penurunan angka inflasi nasional. Penyaluran ditargetkan penyalurannya kepada 22.004.077 juta KPM dengan jumlah beras yang diberikan adalah 10 kg/KPM/bulan melalui Perum BULOG. Untuk penyaluran tahap III dialokasikan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024 per 10 Oktober 2024.

Realisasi penyaluran bantuan pangan beras CPP sudah tersalurkan sebanyak 20.766.794 KPM (94,38%) untuk alokasi bulan Agustus dan untuk alokasi Oktober sudah mulai disalurkan secara tepat waktu, dengan realisasi sebesar 1.150.766 KPM (5,2%). Berdasarkan hasil pemantauan selama penyaluran Tahap III dan perkembangan kebijakan penyaluran terdapat beberapa catatan terkait penyaluran bantuan beras CPP seperti :

Sesuai arahan Presiden pada Rapat Terbatas akan dilaksanakan perpanjangan penyaluran bantuan pangan beras yang akan disalurkan di bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Perbaikan pada titik salur sudah ditemukan di beberapa kota, salah satunya di Kelurahan Ulu 13 di Kota Palembang, PT. Pos sebagai transporter menggunakan Kelurahan sebagai titik bagi, hal ini disambut baik oleh Lurah,

karena membuat masyarakat lebih mudah dan dekat dalam mengambil bantuan dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Dalam trimester ketiga ini (TW 3), telah dilakukan beberapa Evaluasi pelaksanaan subsidi LPG 3 kg semester I tahun 2024 sebagai upaya transformasi subsidi energi (LPG) tepat sasaran. Tahap awal telah dilaksanakan pendataan pengguna LPG 3 Kg melalui merchant apps sub penyalur secara bertahap di 411 kab/kota sejak Maret 2023 dan untuk tahap selanjutnya terkait pensasaran pengguna LPG Tabung 3 Kg diperlukan revisi Revisi Perpres 104/2007. Progress pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg per 21 Juli 2024, terdapat 46,75 Juta NIK yang telah terdaftar dalam sistem merchant apps dimana 85% pendaftarannya (mayoritas) dari sektor rumah tangga. Per 31 Juli 2024, sudah Terdapat 47,3 Juta NIK yang mendaftar Subsidi Tepat LPG dimana 85% pendaftarannya (mayoritas) adalah dari sektor rumah tangga. Rencana tindak lanjut untuk tahun 2025 adalah melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG 3 Kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG 3 Kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

a PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Program Jaminan Sosial Nasional

I. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan kepesertaan total Program Jaminan Kesehatan Nasional sampai dengan Oktober 2024 mengalami peningkatan sebanyak 716.950 jiwa jika dibandingkan dengan bulan September Tahun 2024. Jumlah peserta non aktif sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar 60.339.914 jika dibandingkan dengan bulan September 2024 mengalami kenaikan sebesar 728.929 Jiwa. Namun demikian, apabila cakupan kepesertaan tersebut dilihat berdasarkan proporsi status aktif peserta maka sebesar 23,05 % adalah peserta tidak aktif, baik karena menunggak iuran dan mutasi kepesertaan.

Jumlah FKTP dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan s.d Agustus 2024 berjumlah 32.609 secara jumlah mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, Penurunan jumlah kerja sama ini perlu diantisipasi mengingat kenaikan jumlah cakupan kepesertaan. BPJS Kesehatan harus bekerja sama dengan K/L dan organisasi terkait guna memastikan ketersediaan dan kecukupan fasilitas kesehatan untuk melayani peserta program JKN.

Selain itu, telah dilakukan proses pemadanan data P3KE dengan BPJS Kesehatan. Proses pemadanan data sudah mencapai sekitar 60-70%, namun masih ada sebagian data yang belum berhasil dipadankan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Hasil pemadanan data antara P3KE dan BPJS Kesehatan per 1 September 2024. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal:

- Jumlah Total Data Cakupan BPJS Kesehatan sebanyak 277.000.312 orang pada periode yang sama.
- Jumlah Total Data P3KE sebanyak 174.505.866 setelah melalui proses validasi.
- P3KE yang Terdaftar di JKN dan dalam Cakupan adalah sebanyak 143.002.600 orang. Ini menunjukkan bahwa mayoritas dari penerima P3KE sudah terdaftar dan tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- P3KE yang Terdaftar di JKN tetapi di Luar Cakupan sebanyak 2.937.530 orang. Dari jumlah ini, ada dua subkategori yaitu:
 - Orang yang meninggal dunia: 1.716.278 orang.
 - Data yang bermasalah: 1.221.252 orang.
- P3KE yang Belum Terdaftar di JKN sebesar 28.565.736 orang. Ini adalah kelompok yang masih perlu didorong untuk mendaftar ke JKN agar mendapatkan cakupan kesehatan.
- Cakupan JKN yang Tidak Ada dalam Data P3KE adalah sebesar 133.997.712 orang. Ini mencakup orang-orang yang ada dalam data JKN tetapi tidak terdaftar dalam P3KE.

II. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, Capaian Kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Agustus 2024 sebanyak 39.189.387 pekerja dari target pekerja sebanyak 53.520.097. Baik JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengalami peningkatan dibanding Triwulan II tahun 2024 yakni 38.807.566 pekerja pada bulan Maret 2024. Dampak dari pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan peningkatan perluasan kepesertaan dari tahun 2020 sebelum terbitnya Inpres sebesar 29 juta peserta menjadi sebanyak 39,1 juta peserta pada tahun 2024 (naik 34%).

Berdasarkan pelaporan target rencana aksi yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada periode B06 tahun 2024 dan telah diverifikasi dari 67 target output capaian keberhasilan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat 18 target output capaian dari 13 Kementerian/Lembaga

yang tidak memenuhi target capaian. Target yang tidak tercapai antara lain: 1) masih banyak Kementerian/Lembaga yang belum berhasil meng-upload data dukung capaiannya; 2) belum adanya draft finalisasi draft PKS Pertukaran data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Direktorat Jenderal AHU terkait badan usaha pada Kementerian Hukum dan HAM dan 3) belum lengkapnya data dukung yang menjelaskan perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Non ASN dan Pekerja di ekosistem lingkup kewenangan K/L misalnya perlindungan pada Pekerja Non ASN di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi &

- UKM serta perlindungan pada petani pada Kementerian Pertanian. Hal tersebut dikarenakan: 1) data dukung belum selesai dan memerlukan tambahan waktu untuk berkoordinasi dan pembahasan dengan pihak internal; 2) data dukung yang dilaporkan belum sempurna; dan 3) kendala teknis jaringan dan tenaga operator peng-upload pada Sismonev.
- Terdapat 20 Kementerian/Lembaga yang sudah memenuhi 49 target capaian.

Selanjutnya Kemenko PMK mendorong komitmen yang kuat dari Kementerian/Lembaga agar terus melaksanakan rencana aksi sesuai dengan penugasan yang telah diberikan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Inklusif Disabilitas

Isu strategis yang telah di tindak lanjuti pada Triwulan III sebagai berikut:

1. Perluasan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia
2. Sistem Data terpilah penyandang disabilitas
3. Koordinasi capaian indikator Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan III Tahun 2024 dalam berbagai rapat koordinasi termasuk rakor baik di tingkat pusat maupun daerah, serta monitoring bersama ke lapangan dalam koordinasi pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia. Isu strategis yang akan diselesaikan target penyelesaiannya adalah dalam pendataan disabilitas melalui Sistem Pendataan Disabilitas Inklusif Terpilah (SADIT). bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan.

b LAYANAN KESEHATAN

Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Sebagaimana dimanahkan dalam Perpres 72 Tahun 2021 untuk menentukan target penurunan stunting telah melakukan pemutakhiran target untuk tahun 2025 dengan pertimbangan capaian tahun 2023 sebagai baseline. Dari hasil tersebut, maka target penurunan stunting yang telah disesuaikan di tahun 2025 sebesar 18.8% dengan target di tahun 2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas sebesar 5%. Dengan demikian target penurunan stunting di setiap provinsi menyesuaikan dengan pemutakhiran tersebut.

Pemutakhiran target tersebut menjadi dasar bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting. Menyikapi hal tersebut lebih lanjut perlu dilakukan telaahan terkait penurunan prevalensi stunting yang tidak signifikan dan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Sementara segala daya upaya telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, diawali dengan tagging anggaran, dukungan program dan anggaran khusus di 12 provinsi prioritas dan provinsi dengan kenaikan prevalensi stunting, upaya evaluasi terpadu untuk memastikan intervensi sampai tepat pada sasaran bersama 19 Kementerian/Lembaga.

Menindaklanjuti arahan Presiden agar Menko PMK melakukan orkestrasi bersama kementerian/lembaga untuk menurunkan stunting serta arahan Ketua Pengarah TPPS untuk mengadakan telaahan lebih lanjut terkait data SKI 2023, maka Kemenko PMK mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh posyandu pada Bulan Juni 2024 untuk pencegahan stunting yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemantauan dan intervensi tepat pada kelompok sasaran, khususnya yang mempunyai masalah gizi baik balita maupun ibu hamil.

Hasil dari kegiatan tersebut ternyata sangat signifikan untuk meningkatkan cakupan pemantauan pertumbuhan balita dan pemeriksaan kehamilan. Dari data eppgbm sebanyak 16.923.207 balita, telah berhasil dilakukan pemantauan kepada balita sebanyak 16.378.085 (96,78%) dibandingkan dengan hasil pemantauan bulanan secara rutin dengan hasil paling maksimal sekitar 9,5 jutaan balita. Dari data tersebut telah diidentifikasi balita bermasalah gizi (balita tidak naik berat badannya, wasting, gizi kurang, gizi burk dan stunting) sebanyak 5.805.481 anak (35,45%). Meskipun terkait dengan intervensi terhadap balita bermasalah gizi masih rendah (4,87%), namun hal tersebut justru perlu penguatan dan didorong lebih kuat untuk ditingkatkan.

Dalam jangka waktu yang singkat hingga akhir tahun 2024, maka berbagai langkah strategis harus dilakukan oleh seluruh komponen dalam upaya

percepatan penurunan stunting baik di tingkat pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta desa dan kelurahan.

Hal ini selaras dengan arahan Wakil Presiden RI dalam rakornas percepatan penurunan stunting pada 5 September 2024 :

1. Jadikan evaluasi program sebelumnya sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan. Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala.
2. Perkuat koordinasi lintas sektor di pusat dan daerah melalui pembagian peran yang jelas. Program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian/lembaga, seluruh provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta lembaga non-pemerintah. Besarnya skala program tentunya menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting.
3. Pemahaman tentang stunting yang benar kepada masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman keliru terkait stunting. Pemahaman yang benar adalah titik awal untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemenko PMK bersama 19 K/L yang ada dalam Perpres 72 tahun 2021 telah bersepakat bahwa harus ada keberlanjutan dan kesinambungan program percepatan penurunan stunting pada 5 tahun era pemerintahan berikutnya, karena stunting masih menjadi prioritas nasional dalam RPJPN 2045 dengan target stunting sebesar 5%. Semoga program percepatan penurunan stunting dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan di periode-periode berikutnya, sebagai upaya menciptakan generasi unggul sesuai visi Indonesia Emas 2045”.

Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

Komitmen Indonesia dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang memuat pendekatan, strategi dan langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030. Kemudian diperkuat dengan arahan Presiden pada Ratas TBC tanggal 18 Juli 2023 yang menugaskan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan untuk melakukan penanggulangan TBC secara besar-besaran seperti Covid-19, serta menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan konsolidasi dalam menggerakkan daerah untuk percepatan penanggulangan TBC. Untuk mendukung pelaksanaan

Perpres di daerah dilakukan advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan Perpres No. 67 tahun 2021 di 7 provinsi fokus dengan burden yang tinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sejak tahun 2022. Pada tahun 2024 pendampingan dilakukan di beberapa kab/kota di provinsi fokus yaitu Kab. Karawang, Kota Makassar, Kab. Deli Serdang, Kab. Sidoarjo, Kota Semarang, Kota Serang dan Jakarta Selatan. Pendampingan yang sudah dilaksanakan pada Mei sampai Juni 2024 di Kab. Karawang, Kota Makassar, Kab. Deli Serdang, Kab. Sidoarjo, Kota Semarang. Dan pada 29-31 Juli 2024 pendampingan pelaksanaan Perpres No. 67 tahun 2021 dilakukan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Pendampingan ini bertujuan untuk mendorong bergeraknya percepatan penanggulangan TBC berbasis wilayah, mulai dari kelurahan/desa sinergi dengan Rakor Reguler TBC setiap minggu yang dilaksanakan oleh Kemendagri yang diikuti semua kepala daerah prov/kab/kota dipimpin Mendagri dan dihadiri Menko PMK dan Menkes serta para eselon 1 dari kementerian/lembaga terkait. Pendampingan yang dilakukan pada tahun 2024 memiliki tujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota sampai pemerintah desa dan melibatkan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai Perpres No. 67 tahun 2021 untuk percepatan penanggulangan TBC dengan target eliminasi TBC pada tahun 2030 serta memberikan pendampingan dalam penyusunan Tim Percepatan Penanggulangan TBC dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan TBC.

Rakor Reguler Evaluasi Penanggulangan TBC Mendagri dengan Kepala Daerah yang dijadwalkan setiap 2 minggu, pada realisasinya belum dapat dilaksanakan setiap 2 minggu. Namun terdapat progress yang cukup signifikan untuk capaian indikator dokumen regulasi (RAD dan TP2TB) yaitu bulan Juli 2024 capaian 6 prov, 52 kab/kota menetapkan RAD TBC, 14 prov dan 57 kab/kota menetapkan TP2TB. Monev Dagri 27 Sept: 17 dari 38 prov (44,7%) dan 80 dari 514 kab/kota (15,6%) membentuk TP2TB.

Penyediaan Tenaga Kesehatan

Salah satu bagian penting dalam penguatan tata kelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan adalah memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup dan merata. Ketersediaan tenaga kesehatan adalah enabler penting dalam penyediaan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan berperan sebagai komponen capital strategis sekaligus sumber daya vital untuk keberlangsungan sistem kesehatan. Maka, fasilitas pelayanan kesehatan tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak ada tenaga

kesehatan tidak tersedia.

Dalam RPJMN 2020-2024 dan Reformasi SKN tersebut, terdapat 3 (tiga) target yang berkenaan dengan pemenuhan dan pengembangan SDM Kesehatan, yaitu 1) Puskesmas Tanpa Dokter, 2) Pemenuhan 9 Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas, 3) Pemenuhan 7 Jenis Dokter Spesialis pada RSUD Kabupaten/Kota, dan 4) SDM yang ditingkatkan kompetensinya.

Pada Triwulan III Tahun 2024 Capaian Kinerja RPJMN 2020 – 2024 untuk sasaran Persentase Puskesmas Tanpa Dokter adalah sebesar 3,39%, Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (9 jenis nakes) sebesar 22,96% dan RSUD dengan 7 jenis Dokter Sepsialis sebesar 17.9% masih perlu dilakukan akselerasikan.

Indikator pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas yang menjadi target RPJMN 2020-2024 yang berisiko tidak tercapai di tahun 2024 yaitu persentase puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Adapun mekanisme pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar ini dilakukan melalui penugasan khusus sebanyak 3.055 orang tenaga kesehatan, 500 pendayagunaan dokter spesialis, dan 10.524 internsip dokter dan dokter gigi. Indonesia masih kekurangan 172.508 dokter (target rasio 1:1000) dan 25.732 dokter spesialis (target rasio 0,28:1.000). Sehingga, secara nasional, baru 56,36% yang memiliki lengkap 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas.

Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia :

- a) Penambahan ASN dilakukan hanya untuk PPPK Tahun 2023 berfokus pada pelayanan dasar (guru dan tenaga kesehatan) dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah non-ASN.
- b) Sebanyak 7.880 Dokter Spesialis akan dipenuhi melalui PPPK secara bertahap sampai tahun 2024. Pada tahun 2022, dari total formasi 1135 dokter spesialis baru terisi 245 dikarenakan banyak dari tenaga non ASN yang memilih untuk tidak mengikuti seleksi PPPK.
- c) Intervensi politik dalam penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan mempengaruhi proporsi pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di daerah, sehingga usulan rencana kebutuhan seringkali tidak objektif.
- d) Proporsi belanja pegawai serta pelaksanaan program nasional masih di atas 30% dari struktur belanja daerah, sehingga berpengaruh signifikan terhadap proporsi belanja pada sektor lain di daerah khususnya pada pembiayaan pelayanan kesehatan.
- e) Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam rekrutmen PPPK, Kekurangan jumlah tenaga kesehatan, Regulasi penempatan dokter

spesialis tidak wajib, Formasi yang diusulkan tidak selalu sesuai kebutuhan faskes dan jenis nakes prioritas, serta Dokter internsip tidak bisa penempatan di daerah yang kosong dan sulit di jangkau.

Sebagai langkah konkrit dalam pemenuhan kebutuhan dan pemerataan SDM Kesehatan di wilayah Indonesia, diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Dilakukan desk dengan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan rincian formasi ASN dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RSUD kosong
- b) Penempatan internsip dokter dan dokter gigi di puskesmas tanpa dokter dan dokter gigi dengan pendampingan dari wahana terdekat.
- c) Sosialisasi penugasan khusus kepada dokter-dokter/dokter gigi internsip yang telah menyelesaikan internsip
- d) Usulan penambahan jenis nakes yang akan direkrutmen penugasan khusus untuk mengisi pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas.
- e) Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan RPMK Pengelolaan SDM, dengan substansi antara lain mengatur pola penempatan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk pemindahtugasan, penugasan khusus daerah.
- f) Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDGS) dengan penambahan 18 jenis spesialis tambahan ke Fakultas Kedokteran.
- g) Menambah lokasi pilihan Rumah Sakit penempatan PGDS (visitasi)

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mengkoneksikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang berbasis kebijakan kependudukan untuk mencapai pembangunan manusia yang sejahtera. Untuk itu, dalam menunjang pembangunan berbasis kebijakan kependudukan, GDPK Nasional 2025-2045 mutlak menjadi acuan bersama (baik di tingkat pusat maupun daerah). Sebelumnya, dokumen GDPK Nasional telah disusun dengan periode 2011-2035. Namun, seiring perubahan dan dinamika kependudukan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, maka dokumen GDPK Nasional perlu dimutakhirkan menyesuaikan dengan isu strategis terkini dan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Pada Agustus 2024, dokumen BPPK Indonesia 2045 telah selesai di susun oleh BKKBN dan telah ditandatangani oleh Bapak Menko PMK selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi naskah akademik terhadap pembaruan dokumen GDPK Nasional 2025-2045.

Sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen GDPK Nasional 2025-2045, awal

September 2024 telah dilaksanakan pertemuan dengan UNFPA untuk membahas mengenai inisiasi asistensi UNFPA dalam pembaruan dokumen GDPK Nasional. Periode September hingga Desember 2024 akan menitikberatkan pada penyiapan dokumen KAK GDPK Nasional 2025-2045 serta penjajakan calon konsultan nasional. Selanjutnya, penyiapan KAK tersebut akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024 bersama Bappenas dan BKKBN.

Beberapa isu terkini, antara lain:

- Mismatch pendidikan umum disebabkan banyaknya generasi muda yang hanya mengejar gelar pendidikan saja, dengan mengabaikan kualitas persiapan untuk masuk ke dunia lapangan kerja. Terjadinya mismatch program vokasi disebabkan lack of planning pada sektor terkait.
- Perbaikan supply (mismatch kualitas pendidikan dengan permintaan lapangan kerja) dan demand (penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya) menjadi hal penting bagi pemerintah dalam mengurangi angka NEET kedepannya.
- Pemerintah Indonesia perlu melakukan sinkronisasi serta pemantapan strategi industrialisasi di Indonesia. Perlu dilakukan penyusunan critical occupation (pekerjaan yang kritis/spesifik) untuk menentukan kriteria serta jenjang pendidikan yang perlu dikembangkan agar tidak terjadi underqualified atau overqualified.
- Terkait isu rendahnya TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), khususnya pada wanita pasca hamil, perlu adanya penyediaan fasilitas kesejahteraan ibu bekerja seperti daycare, nursing room, dsb. Selain itu, perlu regulasi yang mengatur dan membudayakan pembukaan lapangan kerja bagi ibu yang akan kembali bekerja setelah melewati masa golden age anak.

c LAYANAN PENDIDIKAN

Penyiapan Implementasi Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Dalam rangka penyiapan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama telah melaksanakan arahan Menko PMK untuk menyiapkan perhitungan indeks vokasi, yang merupakan angka yang dapat menggambarkan link and match vokasi. Setiap K/L yang terlibat juga memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan Inpres ini sesuai dengan arahan Menko PMK sebagai berikut :

- Tim Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) harus benar-benar mengacu pada Perpres 68 Tahun 2022 yang memang mengedepankan data demand yang dapat menjadi acuan bagi sisi supply.

Data riil dan dinamis harus dimiliki masing-masing daerah (data by name by address).

- Kementerian BUMN : terdapat 64 BUMN bekerjasama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia) untuk menyiapkan peta lowongan. Akses peta lowongan dapat diberikan namun perlu adanya surat resmi kepada Eselon 1 Sekretaris Menteri BUMN).
- BPS memiliki data Ketenagakerjaan dan data industri tahunan termasuk industri manufaktur. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk penguatan data TKNV, khususnya terkait data demand.

Telah dilaksanakan pertemuan dengan HOPE International Economic Cooperation (Wuhan Co.,Ltd.) yaitu perusahaan layanan teknologi komprehensif yang mengintegrasikan pengembangan produk teknologi informasi, integrasi teknologi digital, pendidikan dan pelatihan teknologi digital, pendidikan internasional, dan lainnya. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka membangun kerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dan China. Serangkaian pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 26 September - 1 October 2024 di Wuhan dan Liuzhou – China.

Manfaat dan dampak dari kehadiran kami adalah menumbuhkan peluang bagi Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia untuk dapat berkolaborasi dengan pihak perguruan tinggi dan industri di China dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan khususnya di bidang STEM. Terkait dg TKNV, model Kerjasama yang dibangun dapat dikembangkan untuk dapat dipraktekan oleh Kementerian terkait lainnya di TKNV, dan oleh TKDV. Model Kerjasama dengan Pemerintah China, Perguruan Tinggi dan Industri di China, serta Hope Internasional merupakan upaya strategis yang efektif untuk mendorong implementasi Strategi Nasional.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi

Telah dilakukan Finalisasi Kerangka Acuan Kerja Pembahasan Program Pengabdian Alumni LPDP (PANA LPDP) dan telah ditentukan pembagian Lokus menjadi 16 lokus, kemudian Dirjen PDPT menetapkan 5 lokus sebagai pilot project, yaitu diantara daerah berikut: Kabupaten Pesisir Barat - Lampung, Kabupaten Lombok Utara - NTB, Kabupaten Donggala/Kabupaten Sigi – Sulawesi Tengah, Kabupaten Kupang – NTT, Kabupaten Maluku Tenggara Barat – Maluku, Kabupaten Manokwari Selatan – Papua Barat dan Kabupaten Sorong – Papua Barat Daya. Pada kegiatan ini LPDP bertugas untuk menanggung biaya Allowance atau biaya hidup para alumni yang terlibat dalam program ini. Kemendes PDPT akan menanggung biaya operasional program di lokus-lokus terpilih, serta menyediakan fasilitas untuk rapat dan penggodokan program.

Dalam penyusunan kebijakan untuk 5 lokus, penting untuk tidak memberlakukan aturan yang terlalu kaku. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagai contoh, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, kebijakan ini harus dirancang agar memungkinkan penerima beasiswa untuk tinggal dan berkontribusi di daerah tersebut. Keseimbangan antara permintaan dan suplai tenaga kerja perlu dipastikan dapat dikelola dengan baik, yang didukung oleh proses yang lancar, aman, dan harmonis sebagai indikator keberhasilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada titik tertentu, akan ada batasan anggaran yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, dukungan berupa allowance perlu diperhitungkan secara cermat. Proses seleksi yang tepat harus disiapkan dengan matang, dengan penetapan timeline dan anggaran yang mendukung pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, pending issues yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan IV tahun 2024 mendatang, antara lain:

- Kemenko PMK akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk meminta data yang dibutuhkan dari sisi demand.
- Pejabat penandatanganan surat akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari Wali Data terkait.
- Data yang bersumber dari Kementerian dan Lembaga dari sisi demand atau industri akan dikumpulkan, dianalisis secara manual, serta disistematisasikan menjadi data platform online.
- Akan dilaksanakan Rapat lanjutan dengan Kementerian dan Lembaga anggota TKNV untuk menentukan tata kelola dan proses bisnis keberlanjutan data sharing.
- Diperlukan batasan yang jelas dan objektif dalam menentukan jenis perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai bullying agar penanganan masalah ini lebih tepat. Perlu dilakukan skrining dini faktor mental/psikis calon peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
- Diperlukan perjanjian kerja antara manajemen rumah sakit pendidikan dengan peserta PPDS dalam hal pengaturan pola pelayanan dan pendidikan yang dijalankan oleh peserta PPDS di rumah sakit pendidikan tersebut.
- Diperlukan pertemuan antara Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes dengan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.

d PEMBANGUNAN KELUARGA


Berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, antara lain: peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi

melalui usaha mikro keluarga, pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin, dan penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga dalam RPJMN 2020-2024 menjadi salah satu kegiatan prioritas, dengan arah kebijakan yakni: a) Pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan paska pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; b) Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; c) Fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi lembaga atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan; d) Pemberian lembaga usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; dan e) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat memiliki peran yang krusial dalam membentuk fondasi kemandirian individu dan kelompok. Dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi oleh keluarga juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan sector swasta untuk bersinergi dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan keluarga dengan fokus pada dimensi kemandirian. Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 target keberhasilan pembangunan keluarga diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan alat ukur kesejahteraan keluarga yang mulai diberlakukan pada Desember 2020. Indeks ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, dan dimensi kebahagiaan. Ketiga dimensi ini disusun atas 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Kemandirian dilihat dari 5 variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, serta akses informasi dan internet. Dimensi ketentraman dilihat dari 4 variabel, yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Sedangkan dimensi kebahagiaan dilihat dari 2 variabel, yaitu interaksi keluarga dan interaksi sosial.

Angka indeks pembangunan keluarga (iBangga) secara nasional mengalami peningkatan dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 56,07 di tahun 2022. Tren capaian iBangga dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.4 Grafik Tren Capaian iBangga tahun 2014-2024

Tahun 2023 capaian iBangga naik pada angka 61,43 dengan rincian Dimensi Ketentraman 59,44; Indeks Kemandirian 53,58; dan Indeks Kebahagiaan 71,26. Hasil indeks ini mengindikasikan bahwa indeks kemandirian keluarga masih perlu ditingkatkan dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga perlu dikembangkan lebih terpadu. Strategi dan arah kebijakan penguatan ekonomi keluarga tersebut, telah diterjemahkan menjadi berbagai program/kegiatan di Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan beragam karakteristik sasarannya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dari Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Dalam mendukung dimensi kemandirian keluarga diperlukan kolaborasi dan sinergi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait penguatan ekonomi keluarga guna efisiensi, efektivitas dan meningkatkan daya ungkit dalam penguatan ekonomi keluarga yang akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat. Pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif menjadi kunci solusi terhadap kompleksitas permasalahan ekonomi keluarga. Kebijakan terkait penguatan ekonomi keluarga harus mempertimbangkan berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait, serta mengidentifikasi lokasi fokus program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk dapat berkontribusi secara terkoordinasi dan saling melengkapi.

Saat ini posisi human capital index (HCI) Indonesia berada pada peringkat 96 dari 173 negara dengan skor 0,54, yang artinya hanya 54% dari anak Indonesia, jika menyelesaikan pendidikan dan menerima layanan kesehatan dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan. Dengan adanya iBangga akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program/kegiatan pembangunan keluarga termasuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, komitmen lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dalam rancangan RPJPN 2025-2045,

Indeks Pembangunan Keluarga mengalami perubahan menjadi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang terdiri 3 dimensi, 22 indikator.

Guna menindaklanjuti perbedaan indikator tersebut, Bappenas merancang bersama BPS agar Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai harmonisasi antara Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bisa mencapai hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan pembangunan keluarga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi 3 dimensi dan 26 variabel. Hal tersebut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa data makro dan data mikro memungkinkan untuk digabungkan dalam penilaian indeks. Jika sudah melahirkan satu indeks maka data tersebut, dapat dijumlahkan menggunakan geometrik atau aritmatik dengan penimbang sebagai indikator yang telah terbentuk dalam indeks.

Di tingkat global, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Indonesia memiliki kesamaan konsep dengan Family Development Index (FDI) yang digunakan secara internasional, namun ada beberapa perbedaan penting dalam matriks dan fokus indikator yang diukur. Pada dimensi utama, iBangga menggunakan tiga dimensi utama: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Di sisi lain, FDI umumnya mengukur aspek yang lebih luas, termasuk keamanan ekonomi, pendidikan, serta kesejahteraan sosial dan psikologis. FDI lebih terfokus pada penilaian ketahanan ekonomi keluarga dan akses terhadap layanan dasar, termasuk hak-hak anak, yang mencerminkan standar internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs).

Secara kuantitatif, iBangga mematok target 61 pada tahun 2024 dari baseline awal 53,6 pada tahun 2020. Di tingkat internasional, FDI memiliki skala yang lebih heterogen, tergantung wilayah dan metodologi. Beberapa negara mengukur FDI dengan rentang indeks lebih luas, seringkali hingga skala 100 untuk menggambarkan kondisi ideal. Misalnya, beberapa negara maju mungkin memiliki skor mendekati 85-90 dalam dimensi keamanan ekonomi, sementara negara berkembang berada pada angka lebih rendah, sekitar 50-60.

Pada aspek capaian dan kategorisasi, capaian iBangga menunjukkan bahwa keluarga di Indonesia pada 2021 masih berada pada kategori berkembang, dengan skor rata-rata di berbagai dimensi sekitar 53-56. Di tingkat global, FDI negara-negara berkembang lainnya juga memperlihatkan capaian serupa. Namun, negara-negara seperti Norwegia dan Swedia biasanya mencatat skor FDI di atas 80, menunjukkan tingkat kemajuan keluarga yang lebih stabil terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

Baik iBangga dan FDI juga menekankan peran penting koordinasi dalam mengawal kebijakan. Di Indonesia, Kemenko PMK mengawal pencapaian iBangga dengan fokus yang kuat pada sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh negara-negara dengan FDI tinggi, dimana kebijakan terpadu yang melibatkan berbagai sektor—pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial—menjadi kunci dalam pembangunan keluarga. Di negara-negara Eropa Utara, misalnya, fokus kebijakan FDI mencakup subsidi kesejahteraan yang berkelanjutan, jaminan sosial, dan dukungan komprehensif untuk pengasuhan anak.

Meski capaian iBangga menunjukkan kemajuan yang positif, terutama mengingat tantangan ekonomi dan sosial pasca-pandemi, skor tersebut masih berada di kategori berkembang. Di tingkat internasional, banyak negara dengan indeks keluarga yang lebih tinggi berfokus pada penguatan ekonomi keluarga dan akses layanan publik yang merata. Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah mendorong percepatan dalam dimensi kemandirian dan kebahagiaan keluarga, dengan sinergi kebijakan lintas sektor yang lebih kuat, agar bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara dengan FDI yang lebih tinggi. Pada level internasional, berdasarkan indikator-indikator yang relevan seperti Sustainable Development Index dan Social Progress Index, beberapa negara maju memiliki skor FDI yang lebih tinggi, seperti Norwegia dengan angka 0,966, Islandia dengan 0,959, dan Denmark dengan 0,952 (World Population Review).

Untuk negara-negara dengan pembangunan keluarga yang lebih terukur namun belum sempurna seperti Indonesia, posisinya berada di kisaran menengah. Indonesia sendiri mencatat skor sebesar 69,43 pada indeks pembangunan internasional serupa (Sustainable Development Report 2024). Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terus berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, masih ada jarak yang perlu dijembatani dibandingkan negara-negara maju. Adapun Tren global dalam FDI, kita melihat bahwa negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin, seperti Singapura, Vietnam, dan Brazil, juga memiliki perkembangan yang signifikan dengan skor antara 69 hingga 74. Ini menempatkan Indonesia pada posisi kompetitif di tingkat regional, namun masih perlu usaha untuk mengejar negara-negara maju secara global.

e PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diukur dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA). Pemetaan indikator penyusun IPA dilakukan oleh BPS secara bilateral bersama KPPPA dengan sumber data berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP). Pemetaan indikator indeks tersebut menggunakan kerangka berpikir Kabupaten/Kota Layak Anak KPPPA, yaitu sebanyak 27 indikator dalam 5 (lima) klaster, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan ruang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus. Selain IPA, terdapat juga Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Baik IPA, IPHA, maupun IPKA mengalami tren positif yang selama 4 tahun terakhir terus naik capaiannya, meskipun belum memenuhi target RPJMN 2020-2024.


Akan tetapi, yang menjadi indikator perlindungan anak dalam RPJMN 2020-2024 adalah IPA saja, karena sudah mencakup kelima klaster. Sementara itu, IPHA mencakup klaster ke-1 sampai ke-4, sedangkan klaster ke-5 yaitu perlindungan khusus anak menjadi IPKA. RPJMN 2020-2024 telah menargetkan IPA dapat mencapai 73,49 pada tahun 2024. Selanjutnya, pengukuran indeks ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK bersama KPPPA, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejauh ini pemenuhan hak dan perlindungan anak belum berjalan optimal. Tahun 2019 IPA baru mencapai 62,72; Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2019 pada angka 63,67; dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 70,03. Pemenuhan hak anak dalam kondisi tertentu masih memerlukan upaya yang besar.

Dari klaster hak sipil, progres capaian akta kelahiran anak nasional tahun 2020 telah mencapai angka 86% dan 14% anak belum memiliki akta kelahiran (Profil Anak, 2020). Di klaster pendidikan, masih ada sekitar 59,2% anak di dalam lapas yang belum mendapatkan akses pendidikan (Kementerian Hukum dan HAM, 2019). Selain itu, pada klaster perlindungan khusus, masih banyak dijumpai kekerasan terhadap anak. Pada 2018, terdapat sekitar 61,7%


laki-laki dan 62% perempuan usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR, 2018), dan sekitar 7,05% anak berusia 10-17 tahun yang bekerja (Sakernas,2018). Di samping itu, sekitar 23% pelajar pernah terlibat perkelahian (SNKBS, 2015). Namun pada laporan cyber crime yang melibatkan anak mengalami penurunan dari 653 kasus di tahun 2019 menjadi 651 kasus di tahun 2020 (KPAI). Pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, masalah yang masih muncul diantaranya 11,21% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun dan 0,56% sebelum usia 15 tahun (Profil Anak, 2020). Belum optimalnya pengasuhan anak juga ditandai oleh balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak sekitar 3,73% (Susenas, 2018) dan sekitar 4,82% anak tidak tinggal bersama kedua orangtuanya (Profil Anak, 2020). Terakhir, pada kluster kesehatan dasar, perilaku berisiko perlu ditangani sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang bagi anak. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun terus meningkat (9,1 per 2018 Riskesdas) dan sekitar 1,9% pelajar di bawah usia 15 tahun yang menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir (SPPGN, 2016).

Capaian IPA cukup fluktuatif selama 3 tahun terakhir karena sempat turun di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Berikut adalah tren capaian IPA yang dicatat oleh Kementerian PPPA:



Gambar 3.5 Tren Capaian IPHA Tahun 2020-2024

Kemudian pengukuran yang lebih fokus pada perlindungan khusus anak bisa digambarkan dalam Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IKPA melihat bagaimana dukungan khusus diberikan kepada kelompok-kelompok anak yang rentan ini membutuhkan perhatian dan tindakan khusus di luar upaya perlindungan anak pada umumnya. Hasil capaian IKPA pada tahun 2020 hingga 2024 terlihat dalam grafik berikut:



Gambar 3.6 Tren Capaian IPKA Tahun 2020-2024

Di tingkat internasional, ukuran perlindungan anak yang digunakan juga bervariasi, tergantung pada lembaga dan jenis indeks yang digunakan. Untuk membandingkan angka spesifik capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indonesia dengan ukuran perlindungan anak internasional seperti Child Protection Index (CPI), kita akan melihat data kunci dari masing-masing indeks dan indikator utama yang relevan. Berikut adalah ringkasan perbandingan antara IPA Indonesia dan CPI internasional berdasarkan data terkini (tahun 2023).

Tabel 3.3 Perbandingan Antara IPA Indonesia dan CPI Internasional Berdasarkan Data Terkini, 2023

Komponen	IPA	CPI
Kesehatan anak	<p>Imunisasi : Sekitar 80% anak-anak di Indonesia mendapatkan imunisasi lengkap (data 2023)</p> <p>Nutrisi : Prevalensi stunting pada anak di bawah usia lima tahun sekitar 25%, dan wasting sekitar 9%.</p>	<p>Imunisasi : Sekitar 82% anak-anak di negara-negara berkembang mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2023</p> <p>Nutrisi : Prevalensi stunting negara-negara berkembang sekitar 23%, dan wasting sekitar 8%</p>
Pendidikan	<p>Akses Pendidikan : Sekitar 92% anak-anak usia sekolah dasar terdaftar di sekolah (data 2023)</p>	<p>Akses Pendidikan : Sekitar 93% anak-anak usia sekolah dasar terdaftar di sekolah di negara-negara berkembang</p>

	Kualitas Pendidikan : Hanya sekitar 60% anak-anak mencapai standar literasi dasar pada usia 10 tahun.	Kualitas Pendidikan : Sekitar 55% anak-anak di negara berkembang mencapai standar literasi dasar pada usia 10 tahun.
Perlindungan dan kekerasan	Sekitar 20% anak-anak mengalami kekerasan fisik atau emosional	Sekitar 25% anak-anak mengalami kekerasan fisik atau emosional di negara-negara berkembang
Kesejahteraan sosial	Sekitar 18% anak-anak tidak mendapatkan akses ke program perlindungan sosial yang memadai	Program Perlindungan Sosial:
Krisis dan darurat	Lebih dari 1 juta anak terkena dampak krisis kemanusiaan di Indonesia	Sekitar 20% anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai

Dari perbandingan di atas, Indonesia menunjukkan capaian yang mirip dengan rata-rata global negara berkembang dalam banyak aspek perlindungan anak. Namun, ada beberapa area seperti akses pendidikan dan kekerasan terhadap anak yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk meningkatkan kondisi perlindungan anak, penting bagi Indonesia untuk fokus pada penguatan program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta memastikan dukungan yang memadai untuk anak-anak yang terdampak krisis.

f PENANGGULANGAN BENCANA

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Berbasis Klaster dalam Pengiriman Bantuan ke Luar Negeri

Telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Provinsi Enga, Papua Nugini yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko PMK pada tanggal 1 Juli 2024.²⁹ Direncanakan pada saat pelepasan bantuan akan dilakukan oleh Presiden RI, pengiriman bantuan tersebut direncanakan akan dilakukan 8 Juli 2024 melalui Bandara Halim, dengan pesawat Garuda (airbus), untuk jenis dan jumlah bantuan Kemenkes akan berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan bantuan paket obat-obatan yang akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Papua Nugini.

Menindaklanjuti RTM tersebut telah dilaksanakan Pelepasan Bantuan

Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor Papua Nugini yang terlaksana di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada tanggal 8 Juli 2024, pada kesempatan ini sesuai dengan yang telah diagendakan Bapak Presiden melepas pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban bencana alam yang terjadi di Papua Nugini. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan berbagai jenis bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan. Presiden menuturkan bahwa bantuan yang diberikan mulai dari obat-obatan, makanan tambahan, hingga perangkat kebersihan atau hygiene kit. Bersama dengan barang bantuan yang akan diserahkan yang didampingi oleh tim delegasi dari Indonesia telah melakukan Pemberian Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor Papua Nugini di Bandara Port Moresby kepada Pemerintah Papua Nugini.



Gambar 3.7 Pemberian Bantuan Kemanusiaan Bencana Tanah Longsor di Papua Nugini

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam upaya Siaga Bencana di Indonesia

Telah dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume serta Serah Terima Ambulance pada Pemerintah Daerah Kota Ambon pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam rangka perencanaan dan persiapan kunjungan Bapak Menko PMK dan BNPB untuk Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan akan melakukan kunjungan kerja ke Prov. Maluku. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugume telah terlaksana pada tanggal 2 Agustus 2024, pada saat kunjungan itu dilakukan peresmian gudang logistik di Sinak sebagai

upaya pencegahan kelaparan akibat bencana kekeringan.



Gambar 3.8 Peresmian Gudang Logistik di Sinak dan Agandugumei

Menindaklanjuti rapat sebelumnya maka diadakan Rapat Koordinasi Persiapan Kunker Menko PMK ke Prov. Maluku yang terlaksana pada tanggal 12 Agustus 2024 dimana Kemenko PMK dan BNPB akan melakukan kunjungan kerja ke Prov. Maluku dan serah terima ambulance ke Pemda Kota Ambon. Kemudian diadakan Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Kunker Menko PMK ke Prov. Maluku pada 13 Agustus 2024, pada rapat tersebut direncanakan dan dipersiapkan bahwa Bapak Menko PMK didampingi Bapak Kepala BNPB melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan di Kota Tual dan serah terima ambulan di Kota Ambon. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Penanganan Bencana di Prov. Maluku dan Serah Terima Ambulance pada Pemerintah Daerah Kota Ambon, terlaksana di Prov. Maluku terlaksana pada tanggal 15 - 18 Agustus 2024, pada kunjungan tersebut Ambulan yang telah diserahkan dari BNPB ke Pemda Kota Ambon akan digunakan bersama dengan MDMC Kota Ambon.



Gambar 3. 9 Gambar Pemberian Bantuan Ambulance di Ambon, Maluku

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur

Hujan dengan intensitas sedang dan ekstrem terjadi sejak tanggal 7 Maret 2024 pukul 14.00 WIB hingga tanggal 8 Maret 2024 pukul 04.00 WIB. Hal ini memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pesisir Selatan. Pada 14–16 Maret 2024 lalu, Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke lokasi terdampak.

Perlunya dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan oleh BNPB untuk percepatan pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya Kepala BNPB mengirimkan surat kepada Bapak Menko PMK terkait Permohonan Pelaksanaan Rapat Tingkat Menteri dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut maka telah dilaksanakan RTM Tindak Lanjut Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Kalimantan Timur pada 2 September 2024 dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk OMC harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu dalam konteks penanganan darurat bencana atau penanganan keadaan tertentu. Oleh karena itu diperlukan alternatif pembiayaan lainnya menggunakan anggaran seperti Kementerian Perhubungan atau Kementerian PUPR;
- Pelaksanaan OMC agar memperhatikan rekomendasi BMKG dan Pemda agar tidak meningkatkan risiko bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan yang akan merugikan masyarakat. Bila ada tanda-tanda peningkatan risiko, segera lakukan mitigasi bencana;

- Pembangunan Bandara VVIP IKN perlu dipercepat agar selesai tepat waktu dengan dukungan seluruh pihak termasuk dengan OMC

Dari hasil rapat BNPB akan melaksanakan OMC tersebut menggunakan DSP dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian pada RTM tersebut.



Gambar 3.10 RTM Tindak Lanjut Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jawa Timur

g PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Apresiasi Pegiat Seni dalam Edukasi Bencana melalui Malam Puncak Penganugerahan Tangguh Awards 2024

Tangguh Award 2024 merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pegiat seni yang berdedikasi dalam mengedukasi masyarakat tentang kesiapan menghadapi bencana. Kegiatan tersebut telah diselenggarakan tiap tahunnya oleh BNPB sejak tahun 2012. Tangguh Award 2024 bertemakan “Kreativitas Anak Negeri Menuju Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana” dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 September 2024 di Dome Park Jakarta. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 1.677 karya berkompetisi dalam Tangguh Award 2024, yang terdiri atas 385 foto tunggal, 257 foto seri, 202 video pendek, 267 poster, dan 206 jingle. Karya-karya tersebut menunjukkan beragam pendekatan kreatif dalam menyampaikan pesan kesiapsiagaan bencana.



Gambar 3.11 Penyampaian sambutan oleh Menko PMK dalam Malam Penganugerahan Tangguh


Menko PMK turut hadir memberi sambutan dalam kegiatan Malam Penganugerahan Tangguh Awards 2024. Menko PMK mengingatkan bahwa bencana akan selalu ada di Indonesia, maka langkah terpenting bagi BNPB selaku penanggung jawab kebencanaan, dan juga seluruh unsur masyarakat adalah membangun kesadaran dan kewaspadaan akan bencana yang pasti akan ada. Beberapa bencana kerap kali berulang seperti banjir bandang ataupun banjir lahar dingin. Namun, di beberapa daerah yang menjadi langganan bencana tersebut, justru masyarakatnya sering teledor dan tidak waspada akan bencana yang mengancamnya, sehingga sering menjatuhkan banyak korban jiwa. Menko PMK menekankan perlu ada edukasi, penanaman nilai kewaspadaan, dan juga mengenai data geografis dan kerawanan lokasi yang ditinggali masyarakat untuk bisa mengantisipasi terjadinya bencana.

DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

a PEMBANGUNAN DESA

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (DT)

RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan jumlah kabupaten tertinggal yang terentaskan sebanyak 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah tertinggal, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal turun dari 25,5% menjadi 23,5% sampai 24%, serta peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal dari 58,8% menjadi 62,2%-62,7%. Dalam 62 kabupaten daerah tertinggal, 18 kabupaten diantaranya merupakan kabupaten yang termasuk dalam fokus pengentasan kemiskinan ekstrem yang tersebar di Provinsi NTT, Maluku, Papua, dan Papua barat. Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dari 14% menjadi 0% pada tahun 2024.



Gambar 3.12 Peta Sebaran Daerah Tertinggal 2020-2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN dimana menjadi tahun evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai bahan untuk merumuskan RPJMN 2025-2029. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah serta Kementerian PPN/Bappenas terlibat aktif dan berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT di dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan STRANAS PPDT 2020-2024 yang dirumuskan dalam RAN PPDT setiap tahun. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin pada 62 Daerah Tertinggal selama periode RPJMN 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan kinerja dan diprediksi dapat mencapai target RPJMN. Khusus untuk wilayah Papua, pencapaian kedua indikator tersebut masih mengalami tantangan. Untuk itu, dibutuhkan percepatan dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, telah ditetapkan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2020 - 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 - 2024 pada tanggal 2 September 2024. Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten tetap akan dilakukan pembinaan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri dimaksud.

Kemenko PMK akan melaksanakan Rakor penyusunan STRANAS PPDT tahun 2025 - 2029 dan RAN PPDT dengan mengundang 34 Kementerian/Lembaga, 15 Provinsi, dan 62 Kabupaten Daerah Tertinggal sekaligus diseminasi


Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024 yang rencananya akan dilaksanakan di awal bulan Oktober 2024 di Jakarta. Reformulasi metode percepatan pembangunan daerah tertinggal, ke depan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu diarahkan untuk menjadi daerah berkembang, maju, mandiri, dengan indikator yang relevan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, serta didukung oleh prasyarat pembangunan dan sarana prasarana.

Kebijakan Dana Desa

Pada tahun 2024, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, meningkat lebih dari 3,4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 69 triliun dialokasikan sebelum tahun berjalan berdasarkan formula, sementara 2 triliun dialokasikan selama tahun berjalan berdasarkan Alokasi Kinerja Desa. Prioritas alokasi ini adalah penanganan kemiskinan ekstrem, dengan maksimal 25% dari Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditargetkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data pemerintah. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani dengan minimal alokasi 20%, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik masing-masing desa.

a. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa TA 2024

Total Dana Desa dari tahun 2015 – 2024 sebesar Rp. 615 Triliun. Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 20,76 Triliun dan tahun 2024 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 71 Triliun atau meningkat lebih dari 3,4 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Rata-rata Dana Desa per desa meningkat lebih dari 3 kali lipat dari Rp. 280,27 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp. 943,7 juta per desa di tahun 2024.



Gambar 3.13 Penyaluran Dana Desa 2015-2024

- b. Beberapa hasil dan rekomendasi rapat rutin dana desa yang telah dilaksanakan pada Triwulan III sebagai berikut:
1. Dari total pagu alokasi sebesar Rp. 69 Triliun untuk 75.259 desa, jumlah dana yang sudah salur per 11 Oktober 2024 sebesar Rp. 63,37 Triliun untuk 75.218 desa dengan rincian: (a) Non Earmark sebesar Rp.33,26 T (b) Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 8,28 T untuk 74.820 desa, (c) Ketahanan Pangan dan Hewani sebesar Rp. 15,16 T untuk 75.108 desa, dan (e) Penanganan Stunting Rp. 6,36 T untuk 75.053 desa
 2. Penyaluran Insentif/tambahan DD di tahun berjalan dari total Rp. 2 Triliun telah salur sebesar Rp. 296,81 Miliar (14,5%) untuk 2.191 desa
 3. Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah alokasi Dana Desa. Mengacu pada IDM, pada tahun 2016 hanya terdapat 174 Desa Mandiri dan meningkat menjadi 11.456 Desa Mandiri pada tahun 2023 (melebihi target RPJMN 2020-2024), sedangkan jumlah desa sangat tertinggal mengalami penurunan sangat signifikan dari 14.003 di tahun 2016 menjadi 4.850 di tahun 2023
 4. Total Dana Desa selama 2022-2023 yang digunakan untuk PKTD sebesar Rp. 2.842,62 miliar yang menyerap tenaga kerja sebesar 1.400.121 warga desa. Adanya keterlibatan pemanfaatan dana desa baik untuk BLT dan PKTD ini diharapkan bisa membantu untuk berputarnya ekonomi desa.
 5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi desa dengan mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat menyumbangkan PADesa. Selain itu, BUMDesa diharapkan tidak hanya mengandalkan

Dana Desa (DD) sebagai sumber permodalan, namun perlu mencari alternatif sumber pembiayaan lain, seperti kerjasama dengan lembaga perbankan, investor, atau memanfaatkan potensi ekonomi lokal.


6. Pengawasan keuangan desa tidak bisa dikerjakan sendiri, namun diperlukan pengawasan yang kolaboratif. Itjen Kemendagri diusulkan untuk menyusun Juknis/SOP terkait mekanisme Pengawasan Keuangan Desa secara Kolaboratif agar pengawasan keuangan desa bisa lebih efektif. Prinsip pengawasan desa kolaboratif diantaranya perlu kesepakatan atau mutual understanding, menjalin kemitraan pengawas dengan yang diawasi untuk menghindari adanya duplikasi pengawasan.

b PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin, sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS, IPG di Indonesia mengalami tren yang meningkat. Pada 2019 capaian IPS berada di 91,07. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 91,06, IPG kemudian terus meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan capaian sebesar 91,27; 91,63; dan 91,85 sebagaimana terlihat pada gambar Perkembangan IPG Tahun 2019 – 2023:



Gambar 3.14 Grafik Tren IPG tahun 2014-2023

Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan di masing-masing indikator yang menentukan capaian IPG. Beberapa upaya KSP yang dilakukan Deputy Bidang Koordinasi PKAPP telah menghasilkan tren positif pada capaian IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG sendiri merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator IDG terdiri atas: (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG juga tercatat mengalami tren yang cenderung meningkat selama 3 tahun terakhir yang bisa dilihat pada tabel di bawah:



Gambar 3.15 Grafik Tren IDG tahun 2014-2023, BPS 2023

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebesar 91,27 atau melampaui target yang ditetapkan antara 91,11- 91,22. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional berhasil mencapai target sebesar 76,26. Meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2023 meningkat, namun tidak berbanding lurus dengan penerimaan upah/gaji.

Sejalan dengan tren IPG secara nasional yang terus mengalami kenaikan, nilai *Gender Inequality Index* (GII) Indonesia juga telah mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. *Benchmarking* atas capaian pembangunan gender di Indonesia dilakukan dengan melihat tren kesetaraan gender secara global. Berdasarkan *Global Gender Gap Report*, pada 2022 GII Indonesia sebesar 0,444 berada di urutan 110 dari 170 negara dengan skor global 0,465. Di tahun 2023, GII Indonesia naik menjadi 0.697 dan menduduki urutan 87 dari 146 negara.

East Asia and the Pacific

Country	Rank		Score
	Regional	Global	
New Zealand	1	4	0.856
Philippines	2	16	0.791
Australia	3	26	0.778
Singapore	4	49	0.739
Lao PDR	5	54	0.733
Viet Nam	6	72	0.711
Thailand	7	74	0.711
Mongolia	8	80	0.704
Indonesia	9	87	0.697
Cambodia	10	92	0.695
Timor-Leste	11	95	0.693
Brunei Darussalam	12	96	0.693
Malaysia	13	102	0.682
Korea, Republic of	14	105	0.680
China	15	107	0.678
Vanuatu	16	108	0.678
Fiji	17	121	0.650
Myanmar	18	123	0.650
Japan	19	125	0.647

Gambar 3.16 Gambar Peringkat Indonesia pada Tran IPG, Global Gender Gap Report 2023

Indikator *Gender Inequality Index* terdiri dari 4 dimensi, yaitu Partisipasi dan Kesempatan Ekonomi (0,66/peringkat 87); Pendidikan (0,97/peringkat 106); Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (0,97/peringkat 73); dan Pemberdayaan Politik (0,18/peringkat 81). Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 membawa dampak positif bagi kenaikan pada partisipasi ekonomi serta kesehatan. Sedangkan kesetaraan gender pada aspek pendidikan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan, mengingat peringkat Indonesia ada di 106. Di bidang politik, angka keterwakilan perempuan dalam parlemen juga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai quota 30%.

Partisipasi perempuan masih dihadapkan tantangan di bidang politik dan kedudukan sebagai pejabat publik. Peran perempuan sebagai pejabat publik/ASN dan pengambil Keputusan masih kurang. Kesenjangan Perempuan sebagai pengambil kebijakan juga dirasakan masih kurang sehingga menyebabkan banyak regulasi/kebijakan yang tidak ramah gender. Jika dilihat dari penduduk usia produktif, maka Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam menempati posisi jabatan publik. Keterwakilan Perempuan di setiap institusi politik legislatif, yudikatif maupun eksekutif juga masih rendah.

Proporsi perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota masih jauh dari target representasi 30%. Proporsi ini lebih rendah dari rata-rata global yang mencapai 26,1%. Meski demikian, data keterlibatan perempuan di parlemen yang dirilis BPS pada 29 April 2024 menunjukkan adanya kenaikan dari 21,74% pada 2022 menjadi 22,14 di tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1) Konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental azas patriarki, 2) proses seleksi dalam partai politik, 3) Media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen, 4) Lemahnya peran jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan BPS tahun 2020, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,92 juta jiwa atau 23,90% dari total penduduk Indonesia. Potensi pemuda yang besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebagai upaya menyongsong bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-2035 mendatang.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi tolok ukur pembangunan kepemudaan dan peningkatan kualitas pemuda. Dimensi atau domain pengukuran IPP mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin masa depan. Target Capaian IPP dalam RPJMN adalah 57,67 pada Tahun 2024.

Hingga Triwulan III Tahun 2024, capaian IPP terbaru adalah hasil pengukuran IPP tahun 2023 dimana terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian IPP tahun 2023 adalah 55,83 atau naik 0,5 dari tahun 2022. IPP memiliki 5 domain yang menjadi komposit, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi, diukur melalui dua hingga empat indikator dari total 15 indikator yang digunakan. Dari lima domain pembentuk IPP tersebut, domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.



Gambar 3.17 Grafik Target dan Capaian IPP Tahun 2020-2024, Bappenas 2023

Terdapat 30 provinsi mengalami kenaikan nilai IPP dan 4 provinsi yang mengalami penurunan IPP meliputi Maluku Utara, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua. Namun secara rata-rata nasional masih terdapat 20 provinsi yang memiliki IPP dibawah IPP nasional. Hanya terdapat 13 provinsi yang memiliki IPP di atas IPP nasional dan satu provinsi yang memiliki IPP sama dengan IPP nasional yaitu Sumatera Utara. Disparitas IPP ini perlu didorong dengan upaya berkelanjutan dan sinergis dari semua pihak terkait.

Dari 5 domain IPP, domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan dua domain dengan IPP terendah, yakni di bawah 50. Indonesia telah mengalami peningkatan dalam kualitas pendidikan dan lapangan kerja bagi kaum muda. Hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan TPAK pemuda pada tahun 2023 sebesar 63,68%. Artinya, dari 100 orang pemuda, setidaknya 63 orang diantaranya siap masuk pasar kerja. Namun kondisi ini masih jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara. Indeks Pembangunan Pemuda ASEAN 2022 yang diterbitkan akhir Juli 2023 oleh Sekretariat ASEAN membandingkan data-data penting yang relevan dengan generasi muda di kawasan ini, yang berusia 15 hingga 35 tahun, yang bersumber dari berbagai organisasi termasuk Bank Dunia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Indonesia memperoleh skor 0,544 untuk Indeks Pembangunan Pemuda (YDI) dalam kategori pendidikan, lebih tinggi dari Kamboja (0,24) dan Laos (0,239) namun berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara anggota ASEAN dan masih di bawah rata-rata regional sebesar 0,56.

Sementara pada kategori lapangan kerja muda, Indonesia menduduki

peringkat ke-8 dengan YDI sebesar 0,437, berada di atas Brunei Darussalam (0,413) dan Filipina (0,341). Namun, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional (0,54). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan meliputi tingkat melek huruf remaja, tingkat pencapaian pendidikan, dan kelancaran digital. Sementara itu, indeks kategori lapangan kerja diukur dengan menggunakan tingkat pengangguran kaum muda, partisipasi angkatan kerja, dan persentase kaum muda yang tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan atau pelatihan (NEET).

Indonesia juga mendapat skor di bawah rata-rata pada beberapa indikator lainnya, termasuk kesetaraan dan inklusi dalam fasilitas dasar dan partisipasi masyarakat muda. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mungkin masih mendapatkan manfaat dari kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan porsi NEET. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, pemuda yang berstatus NEET sebesar 25,80%. Adapun persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET dua kali lebih tinggi dibanding pemuda laki-laki (35,77% berbanding 16,38%).

Tantangan yang dihadapi pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pemuda, salah satunya adalah tingkat pengangguran pemuda yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari TPT nasional. Pada tahun 2023, TPT pemuda sebesar 13,41 persen, sementara tingkat pengangguran nasional sebesar 5,32 persen. Potensi ekonomi dan ketenagakerjaan pemuda dapat dilihat berdasarkan indikator TPAK pemuda. Pada tahun, 2023 TPAK pemuda sebesar 63,68 persen. Berdasarkan jenis kelamin, kesenjangan antara TPAK pemuda laki-laki dengan perempuan masih cukup lebar. Kondisi empiris menunjukkan bahwa TPAK pemuda perempuan selalu di bawah TPAK pemuda laki-laki. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pemahaman bahwa kodrat wanita untuk lebih banyak melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, apalagi setelah memasuki gerbang keluarga.

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

1. Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam proses penyusunan program kegiatan Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, fokus yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP), peningkatan kesejahteraan pelaku budaya menghadapi permasalahan berupa belum adanya sinkronisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan regulasi yang secara spesifik mengatur implementasi jaminan sosial bagi pelaku budaya.

Telah dilaksanakan Koordinasi persiapan Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) Tahun 2024 pada bulan Juli 2024 dengan tiga tema yaitu: Upaya Peningkatan Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter, dan Koordinasi penyelesaian isu masyarakat adat dengan hasil sebagai berikut :

- Pendukung Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) Tahun 2024. Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan akan menyusun kegiatan hasil inventarisasi seraya menunggu masukan dan saran dari Kementerian/Lembaga lain hingga minggu ketiga bulan Juli 2024. Kementerian/Lembaga (Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenparekraf, dan OIKN) serta Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara) yang menjadi Pendukung Utama dalam penyelenggaraan FHBN Tahun 2024 diharapkan segera melakukan finalisasi kegiatan yang dapat dikolaborasikan sebelum minggu ketiga bulan Juli 2024.
- Finalisasi Persiapan Focus Group Discussion (FGD) Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter. Kemenko PMK telah memfinalisasi pelibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Media, dan Perwakilan Komunitas. Selain itu, persiapan teknis untuk penyelenggaraan kegiatan dan finalisasi jadwal kegiatan telah dilakukan.
- *Focus Group Discussion* (FGD) Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan Karakter. Kemenko PMK bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Media, dan Perwakilan Komunitas merekomendasikan perlunya upaya perbaikan terstruktur pada pengaturan museum, tata kelola, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, serta pendanaan yang mengoptimalkan DAK dan kemitraan.
- Koordinasi Pembahasan Permasalahan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat serta Persiapan Peninjauan Lapangan Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) Tahun 2024. Kemenko PMK bersama dengan Kemendikbudristek akan melakukan peninjauan lapangan persiapan FHBN Tahun 2024 dengan melibatkan Pemkab Penajam Paser Utara, BPK Wilayah XIV, dan OIKN. Peninjauan lapangan dimaksud dilakukan untuk melakukan finalisasi waktu dan lokasi pelaksanaan FHBN Tahun 2024. Pada pertemuan dihasilkan beberapa kesepakatan diantaranya, Kabupaten PPU akan membentuk Panitia Lokal untuk mengkoordinasikan jalannya, Kemenko PMK dan Kemendikbud segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan FHBN.

2. Peningkatan Kesejahteraan melalui Kemandirian Pelaku Budaya

Telah dilakukan koordinasi untuk Peningkatan Kemandirian Pelaku Budaya pada Juli 2024 dengan tindak lanjut adalah Kemenko PMK akan melakukan koordinasi dengan perwakilan Pelaku Budaya bersama dengan DJSN untuk menyusun skema alternatif jaminan sosial bagi Pelaku Budaya.

3. Pelindungan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan

Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* Peran Museum dalam Pendidikan, Penelitian dan Pembangunan Karakter serta Koordinasi dan Pemantauan Museum dalam Pendidikan, Penelitian dan Pembangunan Karakter pada tanggal 9-11 Juli 2024 dengan tindak lanjut berupa Kemenko PMK bersama K/L, Pemda, akademisi, media dan Perwakilan Komunitas merekomendasikan perlunya upaya perbaikan terstruktur pada pengaturan museum, tata kelola, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, serta pendanaan yang mengoptimalkan DAK dan kemitraan. Selain itu, Kemenko PMK melakukan koordinasi dan pemantauan ke Museum Affandi dan Museum Pak Tino Sidin sebagai tindak lanjut hasil FGD Museum.

Selain juga telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat serta Persiapan Peninjauan Lapangan FHBN Tahun 2024 pada tanggal 22 Juli 2024 dengan tindak lanjut berupa Kemenko PMK bersama dengan Kemendikbudristek akan melakukan peninjauan lapangan persiapan FHBN Tahun 2024 dengan melibatkan Pemkab PPU, BPK Wilayah XIV, dan OIKN. Peninjauan lapangan dimaksud dilakukan untuk melakukan finalisasi waktu dan lokasi pelaksanaan FHBN Tahun 2024.

4. Pemajuan Kebudayaan untuk Pengembangan Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Untuk menindaklanjuti hal ini, telah dilakukan koordinasi Pemantauan, dan Evaluasi Persiapan Teknis serta Peninjauan Lapangan untuk Pelaksanaan FHBN Tahun 2024 di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Agustus 2024. Kementerian/Lembaga terkait yang terdiri dari Kemenkomarves, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenpora, Kemenparekraf, Kemenkes, Kemenkop UKM, BPOM, LSF, OIKN, Bank Indonesia, PT PFN, dan BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan konfirmasi finalisasi dukungan dan partisipasi dalam FHBN Tahun 2024 secara resmi kepada Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan paling lambat

tanggal 20 Agustus 2024. Kementerian/Lembaga ini akan berpartisipasi dalam kegiatan workshop dan bazar/pameran.

Dalam kegiatan FHBN 2024, Kemenko PMK memberi perhatian khusus pada upaya pelestarian kebudayaan terutama kebudayaan Paser berdasarkan masukan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Lembaga Adat Paser dan seluruh pelaku budaya. Kerja sama antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan diintensifkan bersama dengan Lembaga Adat Paser dan seluruh pelaku budaya. Mendorong pendokumentasian karya budaya melalui pembuatan narasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang berguna dalam proses pengusulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan Cagar Budaya.

Pelaksanaan FHBN 2024, yang dilaksanakan selama tiga hari menghadirkan berbagai kegiatan seminar, pagelaran budaya, dan bazar/pameran. Kegiatan ini diikuti oleh 16 Kementerian/Lembaga, 8 Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur dan 4 Provinsi lainnya diluar Kalimantan Timur, secara umum kegiatan sukses dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disamping itu terdapat juga beberapa kendala dalam pelaksanaan FHBN yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai di Penajam Paser Utara, seperti ketersediaan hotel yang layak untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Perlu perhatian khusus peningkatan infrastruktur kawasan penyangga IKN. Perlu ada regulasi khusus terkait pelaksanaan FHBN sehingga ada keperpihkan dalam penyediaan anggaran baik oleh Kementerian/ Lembaga maupun dari Pemerintah Daerah.

Kemenko PMK bersama dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menyebarkan informasi pelaksanaan FHBN yang ditargetkan mencapai lebih dari 100 pemberitaan dengan skala lokal dan nasional, dari hasil media monitoring terdapat 201 pemberitaan tentang FHBN 2024.

PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS

Peningkatan Budaya Literasi

Berkaitan dengan sasaran Sasaran Prioritas Nasional terkait Peningkatan Budaya Literasi dalam RKP 2024 dimana telah mengamanatkan target nilai Budaya Literasi sebesar 71,04 poin dan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan nilai 15, Kemenko PMK melakukan upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait peningkatan nilai Budaya Literasi di dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2022. Beberapa hal penting yang dilihat antara lain terkait ketercukupan koleksi bahan bacaan, pemerataan layanan perpustakaan dan peningkatan kunjungan masyarakat per hari.

IPK Nasional & Dimensi 2018-2022

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022	Kenaikan/Delta (Poin, 2021-2022)
Nilai IPK Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	3,22
Dimensi Ekonomi Budaya	30,55	33,79	26,96	20,69	26,88	6,19
Dimensi Pendidikan	69,67	72,49	71,26	68,71	72,53	3,82
Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	72,84	73,55	74,01	66,83	69,25	2,42
Dimensi Warisan Budaya	41,11	43,89	41,00	46,63	48,92	2,29
Dimensi Ekspresi Budaya	36,57	37,14	35,82	27,13	31,48	4,35
Dimensi Budaya Literasi	55,03	59,11	61,63	54,29	57,40	3,11
Dimensi Gender	54,97	54,57	58,01	58,55	59,30	0,75

Gambar 3.18 Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Per Dimensi Tahun 2018 - 2022

Paradigma pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa untuk beroperasi secara kreatif dan inovatif dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat berdasarkan karakteristik lokalnya masing-masing. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Oleh karena itu, SDGs Desa ke 4 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah terkait pendidikan desa yang berkualitas. Indikator yang digunakan antara lain pencapaian 100% untuk angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun dan 100% penyediaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa. Berdasarkan hal di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Desa.

SDGs GLOBAL 2015	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017)	SDG's Desa 2020 (Permendesa 06/2023)	ISI / INDIKATOR SDGs DESA (Terkait Literasi)
4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all	4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	4. Pendidikan Desa Berkualitas	1. Angka melek aksara latin & non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100 % 2. Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan Desa

Gambar 3.19 Tabel SDG's Global dan SDGs Desa berkaitan dengan Literasi

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, hanya ada 33.902 Desa atau 45,04% yang memiliki fasilitas Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat di Desa. Informasi selanjutnya bahwa hanya 30.117 Desa yang memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat di Desa. Sumber Perpustakaan Nasional menyatakan bahwa jumlah koleksi perpustakaan tahun 2022, tingkat ketercukupan hanya 0,0495 dan rasio

ketercukupan tenaga perpustakaan tahun 2022 sebesar 1:17.978. BPS melalui Potensi Desa tahun 2021 menyatakan bahwa pengembangan literasi digital masyarakat desa masih terdapat 5.158 Desa/Kelurahan (6,13%) yang tidak memiliki sinyal telepon dan 8.203 Desa/Kelurahan (9,75%) tidak memiliki akses internet.

Pada Triwulan III Tahun 2024 telah dihasilkan kebijakan yang merupakan bagian dari KSP Kemenko PMK terkait peningkatan budaya literasi di desa. Kebijakan itu adalah Pencanangan Gerakan Literasi Desa. Kegiatan ini merupakan upaya kolaboratif untuk membentuk ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan di desa dalam upaya meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Pencanangan ini dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 di Gedung Perpustakaan Nasional dimana dalam rangkaian kegiatan tersebut telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Desa PDTT dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pemanfaatan Anggaran Dana Desa untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Desa.

DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

a PENGUATAN GUGUS TUGAS GNRM

Memenuhi mandat kinerja yang telah ditetapkan dalam koordinasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terus mendorong pembentukan Gugus Tugas Daerah dan melakukan monitoring agar gugus tugas daerah yang sudah terbentuk melaksanakan orkestrasi implementasi praktik baik atau aksi nyata GNRM di daerahnya masing-masing. Hingga Juli 2024, tercatat 92,11% (35 dari 38) Gugus Tugas Daerah Tingkat Provinsi dan 96,11% (494 dari 514) Gugus Tugas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota telah terbentuk.

Dalam melaksanakan program/kegiatan Gugus Tugas Daerah, Kemenko PMK mendorong agar senantiasa melibatkan peran pentahelix (Penyelenggara Negara, Masyarakat, Pelaku Pendidikan, Pelaku Usaha dan Pelaku Media), sehingga peran Gugus Tugas Daerah dalam mengkoordinasikan segenap potensi pentahelix di daerah tersebut dalam implementasi GNRM dapat berjalan optimal.

Pada Triwulan III telah dipetakan kendala pelaksanaan Program GNRM sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan GNRM oleh para pelaksana kebijakan/program;

- a. Dalam kaitannya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, masih banyak program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga/Daerah yang belum mencerminkan aksi nyata GNRM berdasarkan fokus-fokus

- program sesuai dengan Inpres No.12/2016;
- b. Belum seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah memiliki pemahaman tentang GNRM, serta membentuk/mengaktivasi Gugus Tugas GNRM;
 - c. Masih adanya mindset "penyediaan anggaran khusus", sehingga banyak Kementerian/Lembaga dan Daerah yang menganggap Revolusi Mental sebagai sebuah proyek yang harus didukung alokasi anggaran. Akibatnya, banyak instansi tidak menjalankan program GNRM dikarenakan tidak adanya ketersediaan anggaran;
 - d. Minimnya inventarisasi praktik baik dan agen perubahan (agent of change) yang mencerminkan implementasi perubahan sikap, mental, dan perilaku. Oleh karenanya, diperlukan contoh/teladan oleh penyelenggara negara dan masyarakat terkait pelaksanaan aksi nyata GNRM;
 - e. Belum efektif dan selarasnya pelaksanaan 5 Program GNRM di daerah yang disesuaikan dengan sasaran dari pelaksana. Hal tersebut dikarenakan belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan GNRM yang bersifat implementatif, sebagai turunan operasional langsung dari Inpres No.12/2016 dan Pedoman Umum GNRM (Permenko PMK No.6/2021).

2. Belum kuatnya advokasi kepada pimpinan dan pengambil kebijakan di daerah mengenai urgensi perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan Program Nasional maupun Program Strategis Revolusi Mental ke dalam dokumen perencanaan pembangunan;

Secara kebijakan, mengacu UU No. 25/2004, dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional akan diacu oleh daerah seperti dalam hal program/kegiatan maupun indikatornya. Begitupun, program/kegiatan di daerah harus selaras dengan Prioritas Nasional (PN) ataupun Proyek Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen perencanaan nasional, hampir semua sektor akan masuk dan dijadikan cantolan untuk operasionalisasi penyusunan anggaran di daerah. Meskipun demikian, daerah dapat pula mempunyai program tersendiri, namun secara substansi dan programnya tetap sama. Maka dalam hal ini, akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap perencanaan nasional dan daerah. Mengacu Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa daerah dapat melaksanakan GNRM berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya. Dalam konteks GNRM, penganggaran APBD untuk dukungan pelaksanaan 5 Program GNRM di daerah telah diakomodir melalui Permendagri No. 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 hal 179. Sejauh penyisiran Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, diketahui terdapat sebanyak 21 Provinsi yang memiliki anggaran program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun Anggaran 2024 yang di dalamnya termasuk Revolusi Mental. Namun, tidak semua Prioritas Nasional (PN) maupun "menu" sajian pedoman penyusunan APBD dapat diadopsi oleh

daerah. Terkait hal ini, daerah dapat menyesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan maupun kesanggupan anggaran daerah untuk mengakomodir isu-isu yang ada.

3. Belum optimalnya penyelarasan dan penerapan mekanisme tagging indikator program maupun capaian kinerja 5 gerakan Revolusi Mental di daerah;

Mengacu pada rekomendasi BPK terkait evaluasi kinerja GNRM, salah satunya adalah perlunya penguatan kelembagaan dan penyelarasan perencanaan program GNRM secara nasional dan daerah –dengan tetap mengacu pada Inpres No.12/2016– maka langkah yang dapat diupayakan, yakni pelaksanaan GNRM di daerah supaya tetap dikawal oleh OPD teknis, yaitu Kesbangpol selaku Sekretaris GTD, sementara peran Bappeda dapat diperkuat sebagai wakil ketua harian yang berperan dalam pengawasan tagging Revolusi Mental pada kegiatan rutin OPD mulai proses perencanaan hingga pelaporan.

Berkaitan hal tersebut, Kemenko PMK ingin mengupayakan penguatan komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam penyelarasan indikator kinerja pendukung pencapaian target bidang Revolusi Mental melalui pelaksanaan fokus program unggulan/prioritas (champion) dari setiap gerakan yang dipandang paling representatif, aplikatif, serta dipandang akan mendongkrak indikator capaian kinerja GNRM di daerah. Oleh karenanya, perlu dipertimbangkan suatu sistem penyelarasan tagging kegiatan lintas OPD di daerah yang mencerminkan corak maupun mendukung pencapaian pelaksanaan 5 program GNRM (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu) dengan tetap menyertakan informasi tentang ketercapaian output, outcome, serta dampaknya (before-after).

Berdasarkan pemetaan kendala di atas, Asisten Deputi Revolusi Mental akan menindaklanjuti dengan menyusun strategi kebijakan sebagai berikut:

- Perlunya inventarisasi inovasi program/praktik baik implementatif, contoh keteladanan, serta pengalaman praktis agen-agen perubahan Revolusi Mental yang mencerminkan fokus program prioritas/unggulan 5 gerakan Revolusi Mental;
- Bappeda bersama dengan Kesbangpol di daerah dapat berkolaborasi dalam mengidentifikasi fokus program prioritas/unggulan dari 5 gerakan Revolusi Mental dan berperan dalam pengawasan tagging Revolusi Mental mulai proses perencanaan hingga pelaporan.
- Capaian pembangunan Revolusi Mental di daerah yang salah satunya tercermin dari pelaksanaan 5 program GNRM harus dilihat dari capaian kinerja yang diukur secara outcome. Selain menggambarkan keberhasilan, hasil monitoring dan evaluasi di daerah juga memetakan kondisi ketimpangan capaian indikator kinerja

pelaksanaan masing-masing gerakan. Untuk daerah dengan capaian indikator kinerja yang masih relatif rendah, perlu mengejar ketertinggalan dan mengidentifikasi aspek-aspek apa yang dapat mendorong kenaikan tersebut. Selanjutnya, bagi daerah yang masih berproses menuju baik dalam hal capaian indikator kinerjanya, harus mempercepat upaya dan langkah pelaksanaan dalam program/kegiatan untuk mencapai sasaran. Begitupun bagi daerah yang telah berhasil mencapai target indikator kinerja GNRM, harus dapat memelihara momentum tersebut dengan konsistensi peran nyata pembangunan Revolusi Mental di wilayahnya.

- Hasil identifikasi terhadap ketimpangan capaian kinerja 5 program GNRM di daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pembangunan Revolusi Mental, sekaligus menjadi sumber informasi berbasis data untuk perbaikan dan penyempurnaan pada ranah kerangka kebijakan/regulasi, kerangka anggaran, langkah implementasi, serta peran dan kerjasama lintas sektor di daerah.
- Perlunya penguatan peran dan kontribusi Gugus Tugas Daerah GNRM untuk mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-pusat Perubahan yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di daerah yang menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan GNRM, utamanya melalui Pusat-pusat Perubahan dan mendorong keberlanjutan GNRM di masyarakat dengan advokasi dan promosi praktik baik melalui media.

Selain itu, pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM sampai September 2024, telah dibentuk di 35 Provinsi (92,11%) dan 494 Kabupaten/Kota (96,11%) di seluruh Indonesia. Namun hal-hal terkait peningkatan peran dan kontribusi GTD GNRM perlu menjadi perhatian bersama dalam mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-pusat Perubahan yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di daerah yang menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan GNRM, utamanya melalui Pusat-pusat Perubahan dan mendorong keberlanjutan GNRM di masyarakat dengan advokasi dan promosi praktik baik melalui media.


Dengan tersusunnya strategi kebijakan di atas, target pada Triwulan III adalah 70%. Diharapkan target IK-1 akan tercapai 100% pada Triwulan IV, sesuai dengan target Rencana Aksi Triwulanan, yaitu tersusunnya dokumen yang mencakup rangkuman seluruh kebijakan dan best practice Aksi Nyata GNRM yang telah dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini juga akan memberikan rekomendasi keberlanjutan program Revolusi Mental pada periode 2024 – 2029 dengan menyesuaikan program nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2024 – 2029 dan RPJPN 2025 – 2045).

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

Pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) Tahun 2023 menggunakan metode projection estimation telah selesai dilaksanakan pada tengah Triwulan III. Hasil perhitungan ini menjadi dasar data untuk pembuatan buku Laporan ICRM Tahun 2024 melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian/Lembaga Koordinator Program Gerakan (KPG) yang terdiri dari Kemen PAN RB, Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, serta Kemendagri.

Angka ICRM Indonesia pada tahun 2023 sebesar 73,82, menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 70,47. Target dari capaian ini adalah terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu yang ditunjukkan oleh tingginya penilaian masyarakat terhadap implementasi kondisi 5 dimensi gerakan yang dirasakan, serta tingginya apresiasi masyarakat yang ditunjukkan melalui partisipasi pada masing-masing program gerakan. Untuk itu, meskipun terjadi peningkatan capaian, namun nilai-nilai Revolusi Mental masih harus tetap dibudayakan.

Pencapaian Revolusi Mental ditinjau dari lima dimensi program gerakan secara umum menunjukkan peningkatan. Capaian tertinggi terletak pada Gerakan Indonesia Melayani mencapai 88,94. Artinya sebanyak 88,94 persen masyarakat setuju bahwa negara telah hadir melindungi kepentingan warganya melalui implementasi nyata pelayanan publik yang cepat, tidak berbelit-belit, jelas dari segi biaya, dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 (86,54).



Gambar 3.20 Pencapaian Revolusi Mental 2021 - 2023

Sedangkan dimensi dengan capaian terendah adalah dimensi Gerakan Indonesia Mandiri, yang baru mencapai 51,15. Capaian tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2021 (47,69). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemandirian ekonomi yang diukur dari persentase penduduk miskin, kemandirian usaha, dan kemandirian daerah.

Secara umum, capaian ICRM 2023 menunjukkan bahwa GNRM terus bergerak maju dalam menciptakan perubahan positif dalam budaya dan mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelayanan, kebersihan, kemandirian, ketertiban, dan persatuan untuk membangun mentalitas bangsa yang lebih baik.

b PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN

Pedoman Umum GNRM merumuskan peta jalan dan tahapan pencapaian (milestone) 2020-2024 yang dikuatkan dengan pilar diseminasi. Pilar diseminasi memiliki tujuan sebagai corong memasifkan gerakan perubahan sehingga semua elemen dapat menjadi agen perubahan di level individu atau membentuk sebuah ekosistem pusat perubahan dengan semangat dan kualitas pemahaman yang sama, sehingga 3 nilai strategis revolusi mental dapat terinternalisasi dan menjadi bagian dari gaya hidup yang bersifat menetap/*long-term* dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia.

Sepanjang Juli – September 2024, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu rangkaian Gen Digital Revolusi Mental di Kota Metro (Lampung), Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), dan Kabupaten Bangli (Bali). Gen Digital Revolusi Mental 2024 diselenggarakan sebagai wadah bagi local champion, edukator, influencer, pelajar, mahasiswa, dan organisasi-organisasi penggerak untuk mempublikasikan konten baik tentang praktik perubahan di daerah mereka. Kegiatan ini bertujuan memperluas gerakan aksi dan diseminasi nilai-nilai Revolusi Mental melalui kolaborasi dengan beragam pihak, khususnya kawula muda. Penerima manfaat utama dari rangkaian kegiatan ini adalah pengguna media sosial atau warganet muda, lokal champion, educator/influencer, pelajar/mahasiswa, organisasi-organisasi kepemudaan/penggerak, relawan, hingga masyarakat luas. Di lingkungan internal pemerintah, penerima manfaatnya adalah Kementerian/Lembaga yang menjadi Koordinator Program Gerakan (KPG) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi/Kab/Kota.

Kegiatan Gen Digital Revolusi Mental terdiri dari talkshow dan workshop interaktif dengan pembicara ahli, sesi diskusi dan tanya jawab, group-sharing

antar peserta, kunjungan lapangan ke lokasi praktik baik Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), serta pembuatan dan publikasi konten digital oleh peserta. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam Revolusi Mental, mengembangkan kapasitas literasi digital peserta, dan memperkuat jaringan antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung GNRM.

Kampanye Gen Digital Revolusi Mental telah dilaksanakan di beberapa daerah dengan hasil yang beragam. Di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kampanye #GenDiPPU berhasil menjangkau 201.299 pengguna dengan 4.758 interaksi positif. Boosting dilakukan melalui Instagram, Facebook, dan TikTok, dengan target demografis umur 21-50 tahun. Kampanye TikTok menghasilkan 72.386 tontonan, sementara Instagram Reels mencapai 72.924 views dengan 979 likes.

Di Bali, kampanye Gen Digital RM berhasil menghasilkan 43 konten buatan peserta dengan jangkauan media sosial mencapai 39.213 pengguna dan 1.890 interaksi. Dari 43 mentions yang terdeteksi, 10 diidentifikasi sebagai positif dan 33 netral, tanpa adanya mentions negatif. Ini menunjukkan penerimaan yang baik dari audiens tanpa kritik signifikan.

Sementara itu, Gen Digital RM Lampung mencatat 40 pemberitaan media dengan jumlah views konten peserta mencapai 291.138. Gen-D PPU Kaltim mencatatkan hasil yang lebih tinggi dengan 202 pemberitaan media (termasuk FHBN), 201.299 views konten peserta, dan jangkauan promosi FHBN mencapai 1.078.210. Hasil ini menunjukkan keberhasilan kampanye dalam menjangkau dan melibatkan audiens yang luas melalui berbagai platform digital di seluruh lokasi pelaksanaan.

Kesimpulannya, kampanye Gen Digital Revolusi Mental telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam menjangkau dan melibatkan audiens di berbagai daerah. Meskipun terdapat variasi dalam hasil di setiap lokasi, secara keseluruhan kampanye ini berhasil menciptakan engagement yang tinggi, mendapatkan respon positif, dan memperluas jangkauan pesan Revolusi Mental melalui berbagai platform digital. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi yang digunakan dan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam kampanye-kampanye serupa di masa depan.

Dengan capaian di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan diseminasi Revolusi Mental telah mencapai 80% dari target akhir 100% pada Triwulan IV. Selanjutnya, sebagai exposure dengan cakupan yang lebih luas, direncanakan pada Triwulan IV akan dilakukan advertorial Revolusi Mental dengan melibatkan media nasional.

c KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN

Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Sumber Daya Keagamaan

Sepanjang periode Triwulan III, telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Sumber Daya Keagamaan sebagai berikut :

a. Rakor Pembahasan pengiriman daging DAM jemaah Haji

Dari pertemuan ini, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- Kementerian Pertanian agar menyampaikan kuesioner persyaratan daging DAM dan dokumen/administrasi lain yang harus dipenuhi oleh pihak Saudi agar Kemenko PMK dapat bersurat ke KBRI Riyadh untuk membantu percepatan prosesnya.
- Kemenko PMK akan mengonfirmasi hasil inspeksi BPOM ke PT. Ithlath kepada Kepala BPOM.
- Isu kemungkinan penyembelihan hewan dam di Indonesia akan dibahas pada forum terpisah dengan melibatkan MUI untuk mengkaji fatwa tentang isu tersebut.
- Kemenko PMK akan menjadwalkan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I untuk menindaklanjuti upaya percepatan pengiriman daging dam ke Indonesia karena dibutuhkan intervensi kebijakan percepatan dari Kementerian/Lembaga terkait

b. Kunjungan Kerja Menko PMK dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pasca Penyelenggaraan Ibadah Haji



Gambar 3.21 Kunjungan Kerja Menko PMK Pasca Penyelenggaraan Ibadah Haji

Hal yang ditindak lanjuti dalam kunjungan ini adalah monitoring langsung ke perusahaan pengolah dan penyembelihan daging DAM. Kunjungannya tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengolahan dan pengemasan daging yang akan didatangkan ke Tanah Air berjalan sesuai standar sehingga terhindar bakteri dan daging dapat aman untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Terdapat potensi kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan Rumah Potong Hewan Syekh Bandar dengan mendatangkan penyembelih hewan kurban dari Indonesia.

Kunjungan juga dilakukan di Madinah untuk memastikan jemaah haji Gelombang II mendapatkan layanan berbagai fasilitas yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh jemaah haji Gelombang I. Di Madinah, Menko meninjau layanan penginapan jemaah haji di Nusk Al hijra Sektor 5. Selain itu juga meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) untuk memastikan jemaah yang sakit mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan dengan baik. Selain menyapa satu per satu jemaah, Menko PMK juga memantau perkembangan Kesehatan sebelum periode pemulangan.

c. Rakor Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024/1445 H, tanggal 9 Agustus 2024

Kementerian Agama menyempurnakan kembali draft MoU Mecca Road dengan menambahkan substansi pengaturan khusus bandar udara yang dikelola oleh TNI dalam layanan fast track dan pengaturan service level agreement penerbangan. Hasil penyempurnaan agar disampaikan kepada Kemenko PMK untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi) agar memastikan pelayanan imigrasi bagi calon jemaah haji di semua Kantor Wilayah merupakan bagian dari pelayanan satu atap di Asrama Haji sesuai dengan Kepdirjen PHU Kementerian Agama Nomor 185/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap di Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Antara pada Masa Operasional Haji. Hal yang akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil rapat tersebut adalah :

- Peningkatan kualitas layanan kesehatan (standarisasi biaya istithaah dan mendorong kepesertaan JKN calon jemaah haji regular) dan implementasi pasal 36 UU 8/2029 terkait pembiayaan domestik jemaah haji yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- Peningkatan kualitas layanan transportasi meliputi evaluasi teknis penerbangan dan layanan fast track serta pelibatan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL untuk mendukung layanan fast track, terutama di Solo, Surabaya, dan Makassar.

- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji, meliputi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa mengenai hukum memanfaatkan hasil setoran awal Bipih calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan jemaah haji lain, dan rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji dan rasionalisasi Bipih.

Peningkatan Toleransi, Kerukunan Umat Beragama dan Harmoni Sosial
 Beberapa isu kebijakan yang dikoordinasikan untuk mendukung Peningkatan Toleransi, Kerukunan Umat Beragama dan Harmoni Sosial selama periode Triwulan III adalah :

a. Rakor Tingkat SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025

Hasil koordinasi yang akan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- Penetapan SKB tahun 2025 dengan merujuk pada Keppres 8/2024 tentang Hari-Hari Libur, disepakati jumlah Hari Libur Nasional adalah 17 hari dan Cuti Bersama adalah 10 hari, (rincian terlampir).
- Usulan penambahan hari libur dan cuti bersama keagamaan dari Kementerian Agama agar diantisipasi melalui cuti daerah/libur lokal, dengan mengacu pada pelaksanaan libur keagamaan di beberapa daerah yang sudah berjalan selama ini, misalnya penambahan hari libur perayaan Waisak di Bali.
- Pelaksanaan RTM dijadwalkan pada Minggu I Agustus 2024. (dengan menyesuaikan agenda Menko PMK)
- Kemenko PMK akan menelaah produktivitas negara ASEAN dengan jumlah hari libur nasionalnya. Hasil telaah menjadi bagian dari materi RTM.

b. Rakor Progres Pengiriman Daging DAM jemaah Haji Indonesia

- Perlu komitmen dukungan K/L untuk memastikan terpenuhinya syarat administrasi dan terlaksanakannya pengiriman Daging Dam Tahun 2024 ke Indonesia paling lambat Oktober 2024.
- KBRI diharapkan membantu mengkomunikasikan agar kuesioner yang telah diisi oleh PT. Ithlath dapat segera dikirimkan guna diverifikasi oleh Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian agar mendalami dan membahas secara internal (meminta arahan Pimpinan) terkait usulan mutual recognition guna percepatan pengiriman Daging Dam Tahun 2024.
- Kementerian Agama agar membahas bersama Kementerian/Lembaga terkait, untuk penyelesaian Pedoman Tata Kelola Daging Dam Jamaah Haji untuk tahun 2025.
- Perlu dibentuk tim khusus baik di Kementerian Agama ataupun di KBRI Arab Saudi yang menangani pengelolaan Daging Dam. Substansi

tim khusus agar dimasukkan dalam Pedoman Tata Kelola Daging Dam Jamaah Haji.

c. Progres Pembangunan Masjid Indonesia Masjid Indonesia di Vietnam

- Pembangunan Masjid Salamad Indonesia selesai dalam waktu 5 (lima) bulan, ditargetkan dapat diresmikan akhir Januari 2025.
- Filantropi Islam telah melakukan pembayaran Tahap I dan Tahap II, pembayaran Tahap III direncanakan bulan Oktober 2024.
- Pekerjaan fisik Tahap I telah selesai yaitu pengeringan air di underground dan penyelesaian lantai basement
- Pekerjaan fisik Tahap II sedang berproses pembangunan dinding basemen dan pemasangan bekisting kolom baja lantai 1 (basement) dan lantai 2 (untuk tempat wudhu, toilet dan kamar transit bagi musafir). Kemajuan bangunan fisik masjid sudah sesuai dengan tahapan.
- Lift dan pemasangan Kubah merupakan bagian dari pembangunan Masjid Salamad Indonesia. LAZIZMU berkomitmen penyediaan Lift pada bulan November 2024 dan BAZNAS berkomitmen penyediaan dana pemasangan Kubah paling lambat bulan Desember 2024.
- Kemenag akan menyediakan Al Quran, buku-buku Islam, dan asesoris berupa tulisan kaligrafi agar disiapkan dan dapat didistribusikan pada Januari 2025 sebelum peresmian Masjid Salamad Indonesia. selain itu, akan difasilitasi pelatihan takmir masjid, pelatihan manajemen pengelolaan zakat dan wakaf, pelatihan terkait kemasjidan lainnya, atau pelatihan dan sosialisasi produk halal.
- Kementerian Luar Negeri akan berkontribusi untuk pelaksanaan capacity building dengan menggunakan sumber anggaran hibah yang dikelola lembaga kerja sama pembangunan internasional. Jenis dan bentuk capacity building akan diusulkan Kedutaan Besar RI Hanoi dan Konsulat Jenderal Ho Chi Minh City.
- BUMA Deli Serdang dan BUMA Klaten hingga saat ini masih tetap aktif melaksanakan kegiatan dengan melibatkan pemuda lintas agama. Namun demikian, kegiatan utama dari BUMA Klaten di bidang pertanian belum terlaksana karena belum ada insentif bantuan dan dukungan dari pemda maupun pemerintah pusat.
- Sebagai kick off pelaksanaan program/kegiatan BUMA Klaten agar mendapatkan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka akan diinisiasi kegiatan Wisata Kamulyaning Tirta.
- Pending issues yang teridentifikasi dari kegiatan BUMA Klaten adalah: a) belum ada dukungan dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Klaten untuk menerbitkan rekomendasi atas usulan Wisata Kamulyaning Tirta pada

Kementerian Parekraf; dan b) rekomendasi dimaksud akan menjadi dasar bagi BUMA Klaten untuk mengajukan proposal dukungan bantuan kepada Kemenparekraf.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 (SS2)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK, target dari IKU-2, “Persentase Isu-isu Strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.8 adalah 4 Isu Strategis.

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	4 Isu Strategis	6 Isu Strategis	150%

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.8 adalah 5 Isu Strategis Bidang PMK, hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian IKU-2 sebesar 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020. Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan menyintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.5 Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
<p>1</p> <p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p>	Efisiensi penggunaan energi masih rendah	Inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
	Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai	Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024
<p>2</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p>	Ketimpangan Antar Wilayah	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 – 2024
	<p>3</p> <p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing</p>	Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan
TPPO Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)		Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
<p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Belum optimalnya penegakan hukum</p>	<p>Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi</p>

<p>PRIORITAS NASIONAL 1</p>
<p>Isu Strategis:</p> <p>1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (1)</p>

Inisiasi Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Pada triwulan III 2024, salah satu isu strategis yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial seperti PKH dengan realisasi per 21 Juni 2024 diberikan kepada 9,9 juta KPM dan penyaluran 9,8 juta KPM dengan pemanfaatan sebesar 98,9% atau 9,7 juta KPM sudah memanfaatkan. Realisasi Sembako sebesar 18,6 juta dan penyaluran 18,5 juta dengan pemanfaatan sebesar 94,9% atau 17,6 juta. Selain itu Bantuan Beras CPP sudah disalurkan untuk alokasi Juni 2024 dengan realisasi 8,03 Juta sudah disalurkan kepada penerima manfaat atau 36.5%% dari target 22 Juta KPM.

Selain Bantuan Sosial yang telah tersalur Pemerintah melalui Kemen ESDM juga telah memberikan subsidi energi listrik dan LPG 3 Kg. Sepanjang tahun 2023 ini, kebijakan subsidi energi masih menasar pada komoditas dan telah didorong berbagai reformulasi kebijakan untuk mendorong ketepatan sasaran, sedangkan pada subsidi LPG Kemen ESDM masih terus melaksanakan pendataan konsumen LPG melalui backdoor registration (menggunakan data P3KE Desil 1-7) dan on demand (registrasi di tempat pembelian LPG 3 Kg), Per Juni Pertamina melakukan kebijakan berupa mengunci pembelian menggunakan 24 KK y gada di data P3KE dan on demand dengan pembatasan sebesar 100 tabung per KK/bulan. Per 1 Januari 2024 hanya KPM yang sudah terdaftar dalam sistem pertamina yang dapat melakukan pembelian, bagi yang belum terdata dapat membeli dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran LPG 3 Kg, pemerintah melalui Kementerian ESDM sedang melakukan inisiasi

Revisi PerPres No. 104 Tahun 2007 untuk penentuan kriteria pengguna LPG 3 Kg berdasarkan kategori masing-masing, dengan target penyelesaian pembahasan di akhir tahun 2024.


Isu Strategis:

Tren kewirausahaan belum diiringi kapasitas yang memadai (5)

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024

Pemuda Indonesia selalu menjadi bagian penting bangsa, mulai dari kebangkitan nasional, sumpah pemuda, hingga mencapai kemerdekaan. Saat ini pemuda dihadapkan pada tantangan untuk mengisi kemerdekaan melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional dan global. Kondisi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan revolusi industri 4.0 menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus optimal untuk dimanfaatkan. Terlebih saat ini, Indonesia tengah memasuki era bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan rasio ketergantungan yang kecil. Pemuda memiliki peran penting dalam mewujudkan suksesnya bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023).

Guna mendorong optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda didefinisikan sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan), yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan Statistik Pemuda tahun 2023, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,16 juta jiwa atau 23,18% dari total penduduk Indonesia dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,42 dimana setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan (BPS, 2023).



Sumber: Statistik Pemuda BPS, 2022

Gambar 3.22 Persentase Pemuda di Indonesia

Untuk dapat mewujudkan pembangunan pemuda sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan, pemerintah merumuskan kebijakan dan regulasi dalam bentuk sejumlah peraturan perundangundangan sebagai petunjuk teknis, dan rangkaian program/kegiatan fokus pembangunan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

- a. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan kepemudaan dengan menjadikan isu peningkatan kualitas pemuda dalam RPJMN 2020 – 2024 dalam rangka mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai Prioritas Nasional (PN) yang ke-3 (Sekretariat Negara, 2019). Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda pada RPJMN 2020-2024 diarahkan pada tiga hal, yaitu: Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda;
- b. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan
- c. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Di awal tahun 2022, pemerintah menerbitkan dua (2) Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Peraturan Presiden No 2 Tahun 2022 Tentang

Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, 2022), yang mana salah satu fokus utama tematik pengembangan kewirausahaan melalui wirausaha pemuda dan Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, 2022). Kehadiran 2 (dua) regulasi tersebut diharapkan akan dapat mendukung optimalisasi pembangunan pemuda melalui berbagai kegiatan, diantaranya penguatan kelembagaan dengan jalan peningkatankoordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda. Perpres ini mengatur mengenai koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang ditujukan untuk meningkatkan: a) efektivitas pelayanan kepemudaan; b) sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan; dan 3) Kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pemuda di Indonesia, kami mendorong dan mengkoordinasikan agar Perpres 43/2022 dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pemuda ke depan menuju Indonesia Emas 2045 yang berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

PRIORITAS NASIONAL 2
Isu Strategis: 1. Ketimpangan Antar Wilayah (2)

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 - 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 ini, telah ditetapkan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2020 - 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 - 2024 pada tanggal 2 September 2024. Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kabupaten tetap akan dilakukan pembinaan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri dimaksud.

Kemenko PMK akan melaksanakan Rakor penyusunan STRANAS PPDT tahun 2025 - 2029 dan RAN PPDT dengan mengundang 34 Kementerian/Lembaga, 15 Provinsi, dan 62 Kabupaten Daerah Tertinggal sekaligus diseminasi Keputusan Menteri Desa, PDDT Nomor 490 Tahun 2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020 - 2024 yang rencananya

akan dilaksanakan di awal bulan Oktober 2024 di Jakarta.

Reformulasi metode percepatan pembangunan daerah tertinggal, ke depan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu diarahkan untuk menjadi daerah berkembang, maju, mandiri, dengan indikator yang relevan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal perlu dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, serta didukung oleh prasyarat pembangunan dan sarana prasarana.

PRIORITAS NASIONAL 3
Isu Strategis: Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan)

Isu Strategis: Persentase laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan (3)
--

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA)


Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, arah kebijakan pemerintah sampai dengan 2024 adalah melaksanakan layanan hak anak, khususnya pendidikan.


Selama tahun 2022, melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK, telah dihasilkan 2 kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu: 1) Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Anak-anak Indonesia, yang saat ini berjumlah 79.486.424 jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 272.682.515 jiwa, sama dengan 29,15%

penduduk Indonesia berada di usia anak (Profil Anak Indonesia, 2022) atau sepertiga penduduk Indonesia saat ini adalah anak-anak. Anak merupakan aset dan investasi untuk pembangunan bangsa. Untuk dapat menjadi SDM unggul, anak-anak wajib dipenuhi haknya dan dilindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah salah satu arahan dari presiden. Berdasarkan UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.


Walaupun UU Perlindungan Anak telah berlaku hampir 20 tahun, namun ternyata tindak Kekerasan terhadap Anak (KtA) masih terus terjadi. Beberapa indikator yang bisa didapatkan melalui SIMFONI PPA adalah karakteristik korban meliputi umur, pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan; karakteristik pelaku dilihat berdasarkan hubungan dengan korban; jenis kekerasan yang dialami (kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang/TPPO, penelantaran, dan kekerasan lainnya); serta jenis layanan yang didapatkan, mulai dari pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama. Jumlah korban kekerasan terhadap anak terbanyak masih didominasi oleh anak perempuan, dan berdasarkan provinsi KtA paling tinggi adalah Jawa Tengah. Beberapa data/tren Kekerasan terhadap Anak yang terjadi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 3.23 Data Karakteristik Korban, Simfoni PPA, Oktober 2024



JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA MENURUT PROVINSI



Gambar 3.24 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan tampilan keempat grafik data perkembangan/tren kekerasan anak selama 3 rentang waktu dan selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa:

1. Angka Prevalensi Kekerasan terhadap anak menunjukkan tren positif dan telah mencapai target RPJMN, yaitu prevalensi kekerasan menurun.
2. Data Simfoni PPA selalu menunjukkan tren kekerasan yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk peduli dan melaporkan.
3. Korban kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun didominasi anak


perempuan.

4. Tren kekerasan terhadap anak tertinggi adalah jenis kekerasan seksual, namun diduga angka tersebut masih sebagai fenomena gunung es (banyak kasus yang belum dilaporkan).
5. Tahun 2024, anak korban kekerasan tertinggi terdapat di Provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 22 kasus kekerasan seksual dengan korban 202 peserta didik di seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan (KemendikbudRistek) dan Kementerian Agama sepanjang Januari-Mei 2023. FSGI mencatat terdapat sebanyak 16 kasus perundungan di sekolah dalam kurun Januari - Juli tahun 2023. Kasus perundungan mayoritas terjadi di SD (25%) dan SMP (25%), lalu di SMA (18,75%) dan SMK (18,75%), MTs (6,25%) dan Pondok Pesantren (6,25%). Berdasarkan data PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) 2018, bahwa prevalensi perundungan di Indonesia mencapai 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Datanya sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK	JUMLAH ANAK KORBAN		JENIS KEKERASAN							
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	TPPO	PENELANTARAN	LAINNYA	
2019	11.057	8.186	4.099	3.401	2.527	6.454	106	111	850	1.064	
2020	11.278	8.817	3.608	2.900	2.737	6.980	133	213	864	1.121	
2021	14.517	11.424	4.547	3.437	3.602	8.703	276	406	1.037	1.866	
2022 (Jan-Juli)	7.691	6.613	1.807	1.714	1.973	4.718	102	117	648	881	

Jumlah Korban berdasarkan Lokasi Kejadian Kekerasan Terhadap Anak (Jan-Juli 2022)



Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Jan-Juli 2022)

Gambar 3.25 Jumlah Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Jenis-jenis Kekerasannya

Dampak kekerasan pada anak yaitu penurunan fungsi otak, kesulitan kendalikan emosi, enggan bersosialisasi, mengalami gangguan kesehatan tubuh, mengalami gangguan mental, terdorong melakukan kekerasan, menghambat pencapaian prestasi akademik atau karier korban, kehilangan kesempatan melaksanakan Pendidikan atau pekerjaan dengan optimal. Kekerasan terhadap anak dapat menghambat tujuan untuk menciptakan generasi sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas dan resiliensi anak: bagaimana memberikan pemahaman, keterampilan/skill untuk mengantisipasi terjadinya KtA.
2. Ketahanan keluarga: bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat mengenai KtA dan akibatnya serta bagaimana pencegahan serta penanganannya, termasuk memperkuat kualitas pengasuhan.
3. Terdapatnya kelompok-kelompok rentan terhadap KtA misalnya kelompok berpendapatan rendah, kelompok yang pernah mengalami kekerasan, kelompok dari keluarga bermasalah, dsb yang dapat memicu terjadinya KtA.
4. Sistem layanan yang belum berjalan efektif dan mudah diakses pada saat terjadi KtA, termasuk kemudahan dalam mendapatkan informasi serta tersedianya ruang aman bagi anak untuk menyampaikan permasalahan mereka.
5. Teknologi yang berkembang pesat yang memudahkan anak-anak terhubung di dunia maya dan menimbulkan kerentanan terhadap terjadinya KtA secara online.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang terjadi beberapa waktu terakhir ini menjadi perhatian publik juga pemerintah. Kekerasan seksual oleh tenaga pendidik, perundungan antar teman sebaya adalah sebagian kecil contoh ragam kasus yang angkanya terus meningkat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan pelajar di Indonesia mencapai hampir 3.000 kasus sepanjang tahun 2023. Berkenaan dengan hal itu, terdapat beberapa regulasi dan kebijakan terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan.

Pertama, RPJMN 2020-2024, siklus kehidupan manusia pada tahap anak (usia 0-18 tahun) termasuk dalam sasaran Prioritas Nasional (PN) yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3). Pada Program Prioritas (PP5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, terdapat Kegiatan Prioritas Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dengan salah satu proyek prioritasnya adalah Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Agama.

Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Stranas PKtA bertujuan menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKtA) merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan target program/kegiatan penurunan KtA yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, diantaranya:

1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama dengan penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam bentuk PP, Perpres dan peraturan Menteri dan Perda.
2. Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang berpihak dan mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, satuan Pendidikan, lingkungan setempat, dan bahkan di ranah dalam jaringan.
3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman public terhadap bahaya kekerasan terhadap anak dan pentingnya perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan.
4. Penguatan jejaring kerja pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap multistakeholder: pemerintah pusat, kelembagaan sosial, media, dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah.
5. Penguatan kapasitas anak sebagai pelopor dan pelapor.
6. Penguatan pengasuhan keluarga dan pengembangan kontinum care dan pengasuhan alternatif
7. Peningkatan akses layanan dasar bagi korban kekerasan terhadap anak.
8. Peningkatan profesionalisme dan akreditasi layanan rehabilitasi medis, psikososial dan mental.

Isu Strategis:

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (4)


Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)

Perpres Tindak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga dalam pencegahan dan penanganan diperlukan langkah konkret dan komprehensif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Arah kebijakan RAN PPTPPO didasarkan pada arah dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal adalah memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, antara lain melalui:

1. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
2. peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang TPPO;
3. peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara pemerintahan tentang TPPO;
4. penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan;
5. pengembangan sistem data terpadu TPPO;
6. pengembangan sistem layanan terpadu penanganan TPPO;
7. penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga bantuan hukum;
8. pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO.

Kasus TPPO yang ditangani Polri tahun 2022 mencapai 668 kasus, tahun 2023 sejumlah 3.366 kasus, dan tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus tercatat 749 kasus. Sedangkan data kasus korban berdasarkan Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kasus tahun 2022 sebanyak 412 dan korban 476 orang, yang di tahun 2023 menurun dengan jumlah kasus 398 dan jumlah korban 458 orang. Datanya sebagai berikut:

**Data Kasus TPPO yang ditangani Polri
Periode Tahun 2022 s.d Agustus 2024**



Sumber: Polri, Agustus 2024

**Data Kasus dan Korban TPPO
dalam 5 Tahun Terakhir**




Sumber: SIMFONI PPA, 2024

Gambar 3.26 Data Kasus TPPO di Indonesia

Hasil koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO yang telah dilaksanakan Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi PKAPP antara lain:

1. Telah terbentuk Gugus Tugas TPPO di 32 dari 38 Provinsi dan 283 dari 514 Kab/Kota;
2. Terbentuknya UPTD PPA di 34 Provinsi dan 331 Kab/Kota;
3. Terbitnya Perpres No 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua GT PP TPPO;
4. Terbitnya Perpres No. 19 Tahun 2023 tentang RAN GT PP TPPO tahun 2020-2024;
5. Terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat;
6. Terselenggaranya edukasi terpadu kepada Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, CSO, Media, aparat desa, polisi desa dan aktivis masyarakat/organsiasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat;
7. Tertanganinya korban TPPO melalui rehabilitasi kesehatan dan sosial Penyusunan Praft Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan adanya struktur GT PP TPPO yang diatur dalam Perpres Nomor 49 tahun 2023 tentang GT PP TPPO dan Perpres No. 19 tahun 2023 tentang RAN GT TPPO diharapkan akan memberikan efek nyata baik pada aspek penanganan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelaku. Tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan TPPO, yakni: 1) Upaya terkait TPPO lebih besar ke penanganan (hilir) dibandingkan pencegahan (hulu), 2) Belum tersedia satu data terintegrasi untuk kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 3) Belum optimalnya koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, 4) Penguatan Regulasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.



Masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO diantaranya:

- a. Sosialisasi dan edukasi belum dilakukan secara masif sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami modus, bahaya, dan dampak TPPO;
- b. Keterbatasan SDM dalam mengidentifikasi kasus TPPO dan memberikan layanan yang tepat bagi korban;
- c. Isu TPPO yang belum menjadi prioritas bagi K/L dan daerah dalam perencanaan program dan kebijakan;
- d. Konvergensi program dan anggaran antara K/L dan daerah yang belum optimal;
- e. Koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah yang belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO;
- f. Belum terintegrasi data dan informasi TPPO antar sesama Kementerian/ Lembaga dan Daerah.

Tentunya untuk menghadapi tantangan pencegahan dan penanganan TPPO perlu dilakukan berbagai perbaikan, melalui:

1. Memperkuat pencegahan dan fokus mengatasi akar masalah TPPO;
2. Terobosan dan inovasi dalam mencegah TPPO (Perluasan pendidikan, pelatihan, keterampilan, akses ekonomi/pekerjaan, dan resiliensi keluarga), utamanya di lokasi rawan TPPO dan kantong PMI;
3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat melalui edukasi publik yang masif tentang TPPO beserta seluruh aspek yang terkait untuk meningkatkan kewaspadaan;
4. Mendorong peran serta aktif keluarga dan masyarakat di dalam mencegah dan melaporkan terjadinya TPPO;
5. Memperkuat layanan perlindungan dan pemenuhan hak restitusi bagi saksi dan korban kasus TPPO;

6. Memperkuat data sebagai baseline perencanaan dan penganggaran (pemetaan lokasi rentan dan daerah kantong PMI, kondisi sosek masyarakat, profil korban dan pelaku);
7. Meningkatkan sinergi dan keterpaduan penanganan kasus TPPO melalui pelaksanaan SPPT-TI dan peningkatan kapasitas APH dalam penanganan kasus TPPO;
8. Pentingnya pembangun sistem data kekerasan dan TPPO berbasis manajemen kasus digunakan untuk memastikan korban kekerasan dan TPPO mendapat layanan terpadu secara komprehensif;
9. Penyimpanan data dilakukan secara terpadu dengan menggunakan prinsip kerahasiaan, keamanan data, jangka waktu, dan akurat;
10. Koordinasi yang bermakna lintas pemangku kepentingan dan daerah-daerah rentan perdagangan orang;
11. Melibatkan CSO, media, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan TPPO. KIE, pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan;
12. Monev terhadap efektivitas RAN/RAD dalam pencegahan dan penanganan TPPO;
13. *Continuous improvement*. Perbaikan terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
14. Amanat Kepres No. 4 Tahun 2024 tentang Peraturan Presiden Tahun 2024 untuk memperbaiki tata Kelola dan melindungi pekerja migran Indonesia;
15. Revisi Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKI. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan regulasi yang ada.

PRIORITAS NASIONAL 7
Isu Strategis: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Isu Strategis: Belum optimalnya penegakan hukum
--

Pengendalian atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Isu pornografi merupakan isu nasional dan global. Penanganan dan pencegahannya dilakukan secara lintas sektor. Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengamatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antar kementerian, dan lembaga terkait.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi menyebutkan bahwa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) bertugas untuk; a) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi; b) memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; c) melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan d) melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Adapun GTP3 bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Pornografi Tahun 2013-2018. Keputusan Menteri Agama Nomor 169 Tahun 2023 tentang Pembentukan Anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Terkait tindak lanjut pelaksanaan di Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI telah menghimbau Daerah untuk melakukan pembentukan sub gugus tugas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 357/3107/SJ tanggal 18 April 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi mengamanatkan untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Daerah. Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang APBD serta Permendagri No. 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2024. Pencegahan dan Penanganan Pornografi telah tercantum dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama RI No. 499 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Juni 2019, namun hanya beberapa daerah yang melakukan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Selain regulasi tersebut diatas, dalam rangka pencegahan dampak pornografi khususnya terhadap anak, telah ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Terkait implementasi regulasi tentang pornografi dan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait GTP3 perlu dikoordinasikan bersama agar lebih terpadu dan komprehensif dari hulu (penguatan pengasuhan keluarga sebagai benteng dari kecanduan pornografi) hingga hilir (pemblokiran situs dan/atau konten-konten pornografi). Sebagai salah satu hasil Rapat Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) serta Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024 pada Selasa, 30 Januari 2024 yaitu melakukan pembahasan yang akan berfokus pada: (a) penguatan dari sisi regulasi dengan melibatkan jajaran kementerian dan lembaga dalam gugus tugas hingga gugus tugas di tingkat daerah; (b) penguatan peraturan turunan untuk pencegahan dan penanganan pornografi, terutama untuk memastikan penguatan di tataran implementasinya; dan (c) penyiapan desain atau strategi besar yang mencakup upaya-upaya sinergis dan komprehensif dari hulu hingga hilir dalam pencegahan dan penanganan pornografi.

Kemenko PMK telah mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada tanggal 8 Maret 2024, dengan beberapa kesepakatan bersama Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi diantaranya yaitu:

- a) Terkait regulasi, perlu diperjelas kembali terkait aturan usia dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perihal pornografi anak. Selain itu perlukan regulasi yang dapat menekan kepada platform atau perusahaan yang memproduksi konten-konten negatif serta pelatihan kepada aparat penegak hukum terkait penanganan kasus pornografi. Selain itu, pelatihan juga perlu dilakukan oleh anggota SGTP3 serta upaya untuk memperbanyak saksi ahli terkait kasus pornografi.
- b) Perlu dilakukan pembahasan dalam Tim Kecil untuk menyesuaikan regulasi teknis turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi.
- c) Terdapat lembaga film pendek/iklan pendek yang memproduksi konten negatif dan dipublikasikan ke media sosial tidak melalui Lembaga Sensor Film. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk dapat melakukan sensor film pendek/iklan pendek yang beredar di media sosial.
- d) Dalam upaya pencegahan pornografi diperlukan: a) kampanye maupun

tagar terkait pencegahan dan penanganan pornografi (seperti; popup, tautan, dll), b) menambahkan isu pencegahan pornografi dalam pedoman untuk rumah ibadah ramah anak dan bahan sosialisasi keagamaan, serta c) membuat media KIE terkait pencegahan dan penanganan pornografi.

- e) Isu pornografi memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya terpadu dengan perencanaan yang baik serta an membangun sistem pemantauan dan pelaporan kasus pornografi. Diharapkan Sub Gugus Tugas dapat berfungsi sebagai task force, secara aktif melakukan pencegahan dan penanganan pornografi per kasus karena kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sudah memprihatinkan.
- f) Sebagai kelengkapan laporan GTP3, Kementerian/Lembaga diminta untuk menyampaikan laporan secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan. Laporan mohon dikirimkan melalui e-mail: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemendagri (asdepk3.kemendagri@gmail.com) dengan tembusan Kepala Biro Hukum Kementerian Agama (hkln.agama@kemenag.go.id).

3.2.3 Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sebagai Sasaran Strategis 3 merupakan sebuah upaya Kemendagri sebagai instansi pemerintah di Indonesia untuk senantiasa membenahi kinerjanya terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan di Kemendagri yaitu pemberian fasilitas untuk melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan terhadap Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang menjadi lokus untuk pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-

Dasar pengukuran kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di Kemendagri

PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui Survei Evaluasi Hasil KSPK dalam Mendukung Reformasi Birokrasi selama tahun 2023. Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 36 K/L dengan respondennya merupakan pihak-pihak yang telah menerima layanan KSPK di Kemenko PMK. Indikator yang diukur dalam survei eksternal diambil dari beberapa aspek, yaitu (i) Aspek Koordinasi, (ii) Petugas/Pegawai Pelayanan Koordinasi, (iii) Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dan (iv) Pelaksanaan Program/Kegiatan. Pengumpulan data pada survei eksternal ini menggunakan metode self enumeration secara online. Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 menjadi 5,34. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei Eksternal untuk tahun 2023 akan dilaksanakan pada Triwulan III, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV. Kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK di antaranya terhadap kebijakan/program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, penanganan bencana, prevalensi kekerasan terhadap anak, pelayanan ibadah haji, dan pembangunan gender.

3.2.4 Sasaran Strategis 4 (SS 4)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indeks Pengendalian Program Bidang PMK seperti ditunjukkan pada Tabel 3.10. Target dari Indikator Kinerja-4 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 adalah Level 4.

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, selain menjalankan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi, Kemenko PMK juga memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh

Kemenko PMK adalah memastikan tercapainya indikator-indikator bidang PMK yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui koordinasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Eselon I sampai dengan Tingkat Menteri. Keberhasilan dalam proses pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diukur melalui Indeks pengendalian program Bidang PMK.

Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia kebudayaan dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK yang tercapai dengan Jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks.

$$\text{Indeks Pengendalian Program} = \frac{\text{indikator tercapai}}{\text{total indikator}} \times 100$$

Tabel 3.8 Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Capaian	Indeks
91% - 100%	5
81% - 90%	4
71% - 80%	3
61% - 70%	2
<61%	1

Pada Triwulan III tahun 2024, Indeks Pengendalian Program belum dapat terukur. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar angka indeks suatu program dapat terukur pada Triwulan IV di tahun berjalan. Upaya Kemenko PMK telah tergambarkan pada capaian Sasaran Strategis 2, dimana Kemenko PMK melakukan pengendalian terhadap isu strategis yang menjadi tantangan pemerintah di tahun 2024 dan telah didorong untuk menjadi sebuah kebijakan.

3.3 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 286,143,060,000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pada Triwulan III, kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp. 90,310,485,702 atau 95,16% dari total pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Triwulan III 2024

Unit Kerja	Pagu	Target/RPD	Realisasi	%
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rp. 7,300,000,000	Rp. 2,080,313,304	Rp. 2,081,400,800	100.30
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Rp. 34,850,000,000	Rp. 7,468,687,106	Rp. 6,522,443,012	87.33
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rp. 8,350,000,000	Rp. 2,728,146,522	Rp. 3,799,400,776	139.26
Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Rp. 5,930,000,000	Rp. 1,279,071,202	Rp. 1,227,246,960	95.94
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga	Rp. 32,900,000,000	Rp. 16,775,615,160	Rp. 16,038,966,340	95.60
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Rp. 8,562,946,000	Rp. 1,955,139,386	Rp. 3,254,243,447	166.44
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	Rp. 12,985,912,000	Rp. 7,083,869,493	Rp. 6,498,728,467	91.73
Sekretariat Kemenko PMK	Rp. 175,264,202,000	Rp. 55,526,873,261	Rp. 50,888,055,900	91.64
Total	Rp. 286,143,060,000	Rp. 94,897,715,434	Rp. 90,310,485,702	95.16

Dibandingkan Triwulan III tahun 2023 dengan penyerapan anggaran sebesar 92,50%,

maka capaian penyerapan anggaran Kemenko PMK pada Triwulan III Tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 2,66%. Target pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 telah tercapai dan melebihi dari yang telah ditargetkan. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan Kemenko PMK terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2024. **Tabel....** Merupakan perbandingan antara realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan III Tahun 2024

Tahun	Pagu, [Rp]	Target Triwulan I [Rp]	Realisasi Triwulan I, [Rp]	Capaian, [%]
2023	253,499,179,000	62,232,072,000	57,566,853	92.50
2024	286,143,060,000	94,897,715,434	90,310,485,702	95.16

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian output program menunjukkan progress yang positif. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada periode ini akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya atau disesuaikan dengan perubahan prioritas di setiap unit kerja pada lingkup Kemenko Bidang PMK.

Keberhasilan dalam mencapai output program ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara internal Kemenko Bidang PMK dan pihak *stakeholder* baik instansi Kementerian/Lembaga, maupun instansi lainnya. Bentuk kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam koordinasi yang terarah telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kinerja yang optimal dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini disusun sebagai alat monitoring kinerja pelaksanaan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu laporan ini juga ditujukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan Kemenko PMK dalam menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,70
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,37 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	5

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	71.062.946.000,-
Program Dukungan Manajemen	187.930.114.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2024	258.993.060.000,-

Jakarta, 2024

Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,


Muhadjir Effendy